

**TRADISI UTANG-PIUTANG BERSYARAT ANTARA PETANI DENGAN
BAKUL GABAH DI DESA UNDAAN LOR KECAMATAN UNDAAN
KABUPATEN KUDUS**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi
Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Strata Satu (S.1)
Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh:

Santi Shofiyatul Aliyah
1502036020

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang 50185, Telp 7506405

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdr. Santi Shofiyatul Aliyah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses penelitian dan pembimbingan serta perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Santi Shofiyatul Aliyah
NIM : 1502036020
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul : Tradisi Utang-Piutang Bersyarat antara Petani dengan *Bakul Gabah* di Desa Undaan Lor, Undaan Kudus

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 19690121 200501 1 002

Semarang, 09 Maret 2020

Pembimbing II

H. Amir Tairid, M.Ag
NIP. 19720420 200312 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan Belas** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **SANTI SHOFIYATUL ALIYAH**

NIM : 1502036020

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Tradisi Utang – Piutang Bersyarat antara Petani dengan Bakul Gabah di Desa Undaan Lor Kecamatan undaan Kabupaten Kudus.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1	: Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
Sekretaris/Penguji 2	: Dr. H. Mashudi, M.Ag
Anggota/Penguji 3	: Moh. Khasan, M.Ag.
Anggota/Penguji 4	: Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS dengan nilai: **3,56 (tiga koma lima puluh enam / B+)**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUDISIUM SKRIPSI serta dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



ALI IMRON



Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah



SUPANGAT

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang-orang lain, kecuali atas informasi yang terdapat dalam daftar referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Februari 2020

Deklarator



METERAI
TEMPEL
DE70AHF351613554
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Santi Shofiyatul Aliyah
NIM: 1502036020

MOTTO



Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.²

¹ Al-Qur'an surah al-Baqarah (2) : 280

²Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), hlm. 48.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ذَكَرَ	žukira
2.	يَذْهَبُ	Yažhabu

2. Vokal Rangkap

Vokalrangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif dan ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

B. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
-----	---------	--------

جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

2. Bila *ta’ marbūta* dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

C. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-

البقرة	Ditulis	Al-Baqarah
--------	---------	------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikitinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	as-samā/al-samā
الشمس	Ditulis	asy-syams/al-syams

D. Kata dalam Rangkap Frase dan Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau dipisah seperti kata aslinya.

ذوي الفرود	Ditulis	zawī furūd/ zawī a-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahlussunnah/ ahl as-sunnah/ ahl al-sunnah

E. Ya’ nisbah jatuh setelah ḥarakat kasrah ditulis iy

منهجي	Ditulis	Manhajiy
قولي	Ditulis	Qauliy

PERSEMBAHAN

Terima kasih dan persembahan rasa syukur kepada Allah SWT, dengan karunia dan kasih sayangnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang tersayang:

Ibu Jum'ati dan Bapak Ahmad Dhori

Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat dan semua pengobanan kalian. Terima kasih atas segala dukungan baik dalam bentuk moril maupun material. Selalu ada saat penulis butuhkan, selalu memberikan ketenangan ketentraman disetiap helaan nafas. Tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang yang tulus luar biasa, yang tidak ada bandingannya. Serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.

Adek Hanafi dan Adek Ali Mahmudan

Yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis. Semoga tercapai segala harapan dan cita-cita kalian serta selalu dalam lindungannya.

Green House Amalia 2

(Mita Ulvia Arifanti, Murasih, Alfiaturrahmaningrum, Ira Yunasih)

Yang selalu memberikan ruang kebersamaan yang hangat dan selalu memberikan motivasi, support supaya selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Utang-piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan untuk bertabarru' kepada Allah SWT. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari memerlukan adanya Utang-piutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hukum utang-piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukaidan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Praktek hutang piutang bersyarat sudah menjadi tradisi petani Desa Undaan Lor, Undaan Kudus. Bagi petani yang tidak memiliki cukup modal, biasanya berhutang pada *bakul gabah*, upaya tersebut terpaksa dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup. Dalam perjanjian peminjaman uang tersebut, para *bakul gabah* memberikan hutang namun dengan mensyaratkan kepada petani bahwa hasil panen harus dijual kepada mereka, serta penetapan harga jual secara sepihak oleh *bakul gabah* saja.

Berdasarkan permasalahan tersebut rumusan masalahnya adalah bagaimana praktik utang-piutang bersyarat anatara petani dengan *bakul gabah* di Desa Undaan Lor, Undaan Kudus? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik utang-piutang bersyarat antara petani dengan *bakul gabah* di Desa Undaan Lor, Undaan Kudus?

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum yuridis-empiris. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber datasekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, bahwa praktik utang-piutang yang terjadi di Desa Undaan Lor, Undaan Kudus merupakan utang-piutang bersyarat antara petani dengan *bakul gabah* yang dilaksanakan secara lisan. Petani tersebut meminjam utang kepada *bakul gabah* sebagai modal untuk penanaman sampai panen. Tetapi ada perjanjian yang mengikat diantara petani dengan *bakul gabah* yaitu tambahan 50% dari pinjaman pinjaman awal saat pengembalian utang nanti serta syarat ketika waktu panen tiba hasil panen tersebut harus dijual kepada yang telah memberi hutang yaitu *bakul gabah*. Perjanjian tersebut dibuat secara lisan tidak ada istilah hitam diatas putih dan petani menyetujuannya sehingga oleh masyarakat Desa Undaan Lor akad tersebut dikatakan sah. *Kedua*, perspektif hukum islam praktik tersebut tidak diperbolehkan. Akad utang-piutang tersebut dapat dikategorikan sebagai *al-'urf al-fāsid* karena akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqrid*.

Kata Kunci: Hukum Islam, Utang-piutang.

KATA PENGANTAR



Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya yang tidak terhingga. Ṣalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. yang telah membawa perubahan besar dari zaman kebodohan menuju zaman keislaman. Semoga kita semua mendapat pertolongan di akhir kelak sehingga dapat berkumpul dengan golongan yang berada di jalan-Nya.

Dalam kehidupan bermasyarakat maka tidak akan terlepas dari praktik bermu'amalah diantaranya adalah utang-piutang. Utang-piutang merupakan suatu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha bagi manusia untuk memnuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu transaksi utang-piutang bersyarat terjadi di Desa Undaan Lor, Undaan Kudus.

Praktik utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Undaan Lor, Undaan Kudus tersebut merupakan utang-piutang bersyarat. Mayoritas mata pencaharian masyarakat di desa tersebut adalah Petani, tentunya dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda dan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari juga berbeda-beda. Karena itulah dalam pemenuhan kebutuhannya tak lepas dari campur tangan pihak lain. Para petani yang sangat membutuhkan modal uang untuk penanaman padi dan penggarapan sawah sampai panen. Mereka mencari pinjaman uang kepada para *bakul gabah* (kreditur) untuk modal bertani. Dari praktek utang-piutang piutang tersebut ada persyaratan-persyaratan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Akhirnya, penelitian skripsi yang berjudul: **“Tradisi Utang-Piutang Bersyarat Terhadap Petani dengan *Bakul Gabah* di Desa Undaan Lor, Undaan Kudus”** selesai tanpa kendala apapun. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan yang sangat besar bagi peneliti. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan

kepada:Dosen Pembimbing I Drs. H. Mashudi, M.Ag, serta Dosen Pembimbing II H. Amir Tajrid, M.Ag, yang telah bersedia membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyusun skripsi ini. Kepala jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Supangat, M.Ag dan Sekretaris jurusan H. Amir Tajrid, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Dr. Mohamad Arja' Imroni, M.Ag. Semua Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo.

Terimakasih juga terucap kepada kedua orang tuaku tercinta dan seluruh keluarga besarku, kalianlah semangatku. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah 2015 umumnya serta khususnya kelas HES-A yang diisi oleh manusia unik dan konyol yang udah seperti keluarga sendiri. Teman-temanku KKN POSKO 15 Desa Wonosalam, terimakasih sudah memberikan kesan terbaik selama masa kuliah, semoga kebaikan selalu menyertai kalian semua. Sahabat-sahabati ALMAPABA 2015 (Crazy 15), terimakasih telah memberikanku keluarga yang sangat luar biasa semoga kelak kita akan menemukan kesuksesan bersama sesuai yang kita impikan. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Kepada organisasi yang sempat memberikan kedewasaan dalam berpikir.

Terimakasih juga terucap kepada keluarga besar Kos Green House Amalia 2. Terkhusus Ibu kos Hartini yang telah memberikan dorongan serta bantuan kepada penulis berupa support dan motivasinya. Dan tak lupa Arum, Mita, Asih dan Ira, Weni, Devi, yang telah memberi warna di Green House Amalia 2 serta motivasi dan supportnya yang tiada henti-hentinya supaya skripsi ini segera selesai.

Penulisan dan penyusunan skripsi telah dilakukan secara maksimal. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal'alamīn.

Semarang, 10 Maret 2020

Penulis,



Santi Shofiyatul Aliyah
NIM:1502036020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KONSEP UTANG-PIUTANG (<i>QARD</i>) DAN ‘URF	
 DALAM UŞŪL FIQH.....	19
A. Konsep Utang-piutang dalam Islam (<i>Qard</i>).....	19
1. Pengertian Utang-piutang	19
2. Dasar Hukum Hutang-piutang	21

	3. Rukun dan Syarat Hutang-piutang	28
	4. Etika dalam transaksi Hutang-piutang	33
	5. Hutang-piutang bersyarat.....	37
	B. ‘ <i>Urf</i> dalam Uşūl Fiqh	39
	1. Pengertian ‘ <i>Urf</i>	39
	2. Macam-macam ‘ <i>Urf</i>	42
	3. Kedudukan ‘ <i>urf</i> sebagai dalil syara’.....	46
BAB III	PRAKTIK UTANG-PIUTANG BERSYARAT ANTARA PETANI DENGAN <i>BAKUL GABAH</i> DI DESA UNDAAN LOR UNDAAN KUDUS.....	50
	A. Gambaran Umum Desa Undaan Lor, Undaan Kudus	50
	B. Faktor-faktor yang Mendorong Adanya Transaksi Praktik Utang-piutang Bersyarat antara Petani dengan Bakul Gabah di Desa Undaan Lor, Undaan Kudus.....	63
	C. Praktik Utang-piutang Beryarat antara Petani dengan <i>Bakul Gabah</i> di Desa Undaan Lor, Undaan Kudus	66
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG-PIUTANG BERSYARAT ANTARA PETANI DAN <i>BAKUL GABAH</i> DI DESA UNDAAN LOR UNDAAN KUDUS.....	74
	A. Analisis Praktik Utang-Piutang Bersyarat anantara Petani dan <i>Bakul Gabah</i> di Desa Undaan Lor, Undaan Kudus.....	74
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Utang-Piutang Bersyarat antara Petani dengan <i>Bakul Gabah</i> di Desa Undaan Lor, Undaan Kudus	80
BAB V	PENUTUP.....	91
	A. Kesimpulan.....	91
	B. Saran-saran	92

C. Kata Penutup..... 92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa sekarang ini masyarakat selalu dihadapkan pada banyak pilihan hidup, untuk mencapai kebutuhan tersebut masyarakat selalu ingin cepat selesai dalam permasalahan yang dihadapi. Tentunya dengan cara-cara yang entah itu benar ataupun salah.

Kebutuhan ekonomi yang telah menjadikan para masyarakat mengambil utang demi kelangsungan hidup perlu menjadi faktor permasalahan bagi Pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut. Dalam memenuhi kebutuhan maka hal utang-piutang tidak lagi menjadi hal yang asing dalam masyarakat. Mengkaji hal utang piutang dalam Islām disebut dengan *qard* merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya.¹

Utang kaitannya dalam hal ini terdapat kesamaan dengan pinjam meminjam yang didasarkan bahwa pinjaman berkaitan dengan suatu barang dan barang tersebut dikembalikan wujud barang aslinya. utang piutang merupakan salah satu bentuk mu'āmalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan Al-Qur'an menyebutkan utang piutang adalah tolong menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan yakni terdapat dalam Firman Allah SWT yang berbunyi:

¹ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Social* (Ghalia Indonesia , 2012), Hlm 177.

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.²

Memberikan utang itu merupakan salah satu bentuk dari rasa kasih sayang sesama Rasulullah menamakannya *manīha* dan saling tolong menolong, karena orang yang meminjam memanfaatkannya kemudian mengembalikannya kepada pengutang yang telah adanya kesepakatan sejak awal, bahwa memberi utang lebih baik dari pada memberi sedekah.

Utang (*qard*) bahwasannya suatu pinjaman atau utang tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan). Hal ini Islām juga mengajarkan agar pemberian *qard* oleh si *muqrid* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqtariḍ* kepadanya. Dampak sosial ekonomi utang piutang bahwa utang piutang mempunyai fungsi menghilangkan kesusahan, melenyapkan permusuhan dan menimbulkan kecintaan hati.³

Berkaitan dengan keterangan tersebut di atas, fuqaha sepakat bahwa perjanjian utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak yang mengutangi. Misalnya, persyaratan memberikan keuntungan atau manfaat, apapun bentuknya atau tambahan, hukumnya haram.⁴

²Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), hlm.538.

³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz Tsani*, (Beriut Libanon: Darul Fikr) hlm, 181.

⁴Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah Kontekstual*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 173.

Terkadang dalam kehidupan sehari-hari memerlukan adanya utang-piutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Islām memberikan aturan tentang masalah ini. Hal ini dimaksudkan agar semua yang beragama Islām tidak saling merugikan satu sama lain. Dari aturan-aturan ini dapat tercipta tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang masih dalam kesulitan dan kesusahan. Diantara isi aturan-aturan tersebut adalah tidak diperbolehkan memberi utang yang sifatnya menarik manfaat atau menarik keuntungan dari piutang tersebut yang merugikan orang lain untuk kepentingan sendiri.

Akan tetapi, di dalam kehidupan masyarakat yang banyak dilakukan orang adalah pinjam atau utang disertai dengan syarat-syarat tertentu. Maksudnya, seseorang memberi pinjaman atau utang kepada orang lain dengan memakai syarat. Misalnya, memberi utang kepada orang lain dengan syarat harus menjualkan barang milik pihak berutang hingga laku, atau dengan syarat mengeluarkan keluarga pihak berpiutang yang sedang ditahan, dan sebagainya. Syarat-syarat seperti ini dilarang guna memelihara kemurnian perjanjian utang-piutang agar bernilai ibadah kepada Tuhan dengan jalan memberi pertolongan kepada pihak yang berutang.

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang beragama Islām melaksanakan praktek utang-piutang dalam berbagai hal dalam rangka pencaharian, usaha, dan keperluan pribadi mereka. Dalam *scope* yang

terbatas kenyataan ini dapat disaksikan pada masyarakat desa Undaan Lor, Undaan Kudus yang mayoritas penduduknya beragama Islām.

Praktik utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Undaan Lor, Undaan Kudus tersebut merupakan utang-piutang bersyarat. Mayoritas mata pencaharian masyarakat di desa tersebut adalah Petani, tentunya dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda dan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari juga berbeda-beda. Karena itulah dalam pemenuhan kebutuhannya tak lepas dari campur tangan pihak lain. Para petani yang sangat membutuhkan modal uang untuk penanaman padi dan penggarapan sawah sampai panen. Mereka mencari pinjaman uang kepada para *bakul gabah* (kreditur) untuk modal bertani. Dalam perjanjian meminjam uang tersebut, para *bakul gabah* memberikan satu persyaratan kepada petani, yang mana mereka mau memberikan pinjaman uang, asalkan nanti setelah panen, uang dikembalikan, dan penjualan padi (gabah) harus lewat *bakul gabah* yang telah memberikan pinjaman uang tersebut. Karena kebutuhan yang mendesak, petani pun menyanggupinya dengan keadaan terpaksa, walaupun sebenarnya, para petani itu ingin nantinya menjual padi (gabah) dengan harga yang paling tinggi diantara para *bakul gabah*. Sehingga, mau tidak mau ketika petani panen terpaksa menjual gabahnya kepada *bakul gabah* yang menghutangnya, karena telah terikat pada saat menerima pinjaman uang. Pada waktu meminjam uang, antara petani dan *bakul gabah* hanya sekedar melakukan akad utang-piutang uang. Pada waktu petani panen, padi dibeli oleh *bakul gabah*

dengan akad jual-beli dengan harga waktu terjadi akad jual beli, tetapi harganya lebih rendah dari harga pasar. Praktik seperti ini sudah terjadi secara turun-temurun dan menjadi kebiasaan di daerah setempat serta tidak ada kritik dari masyarakat sekitar maupun para tokoh agama di sana.⁵

Berangkat dari uraian diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **”Tradisi Utang Piutang Bersyarat antara Petani dengan *Bakul gabah* di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik utang-piutang bersyarat antara petani dengan *bakul gabah* di Desa Undaan Lor, Undaan Kudus?
2. Bagaimana analisis hukum Islām terhadap praktik utang-piutang bersyarat antara petani dengan *bakul gabah* di Desa Undaan Lor, Undaan Kudus?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dikemukakan mengenai tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik utang-piutang bersyarat antara petani dengan *Bakul Gabah* di Desa Undaan Lor, Undaan Kudus

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Sujadi, pihak debitur (petani) pada tanggal 8 Januari 2020.

- b. Untuk mengetahui hukum Islam yang timbul dari praktik utang-piutang bersyarat antara Petani dengan *Bakul Gabahdi* Desa Undaan Lor, Undaan Kudus

D. Telaah Pustaka

Permasalahan utang piutang memang sudah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat, dan bukan menjadi hal yang baru untuk diangkat dalam sebuah penelitian skripsi maupun dalam literatur lainnya. Sebelumnya telah banyak buku-buku dan literatur yang membahas mengenai utang piutang, diantaranya adalah sebagai berikut:

Jurnal yang berjudul “*Mengelola Utang dalam Perspektif Islām*” yang ditulis oleh Ady Cahyadi, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa utang adalah mu’āmalah yang dibolehkan dalam Islām. Utang dapat membawa seseorang kesurga karena niatnya untuk tolong menolong sesama manusia. Namun utang juga dapat membawa seseorang terjerumus kedalam api neraka manakala tidak dikelola dengan baik. Permasalahan akibat utang piutang sering kali muncul karena adab-adab dalam berutang tidak diperhatikan pemberi utang maupun peminjam. Oleh karena itu utang perlulah dikelola dengan memperhatikan petunjuk petunjuk Islām baik yang bertuang dalam al-Quran maupun dalam al-hadits sehingga kegiatan utang piutang dapat membawa keberkahan dan menjadi solusi bagi umat.⁶

Skripsi dengan judul “*Studi Hukum Islām Terhadap Praktek Utang Piutang Dengan Jaminan Barang Kreditan di Desa Brangkal Kecamatan*

⁶Ady Cahyadi, *Mengelola Utang Dalam Perspektif Islam*, Jurnal, vol 4/ No 1/ April/ 2014, Hal 67.

Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang” oleh Purwandani Agustini tahun 2009 Uin Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas bahwa di Desa tersebut mempraktekkan barang yang masih dalam keadaan kredit atau pembayarannya belum lunas sebagai jaminan hutang dan pelaksanaannya sudah cukup lama, hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam praktek gadai yang berlaku di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedung mulyo Kabupaten Jombang pihak yang menyerahkan barang tersebut menyerahkan barangnya yang masih dalam keadaan kredit kepada pihak yang menerima gadai sebagai jaminan hutangnya. Praktek seperti ini hukumnya tidak sah sebab ditinjau dari akad sebelumnya yaitu akad jual beli kredit pihak penjual menawarkan dua harga dan mengaitkan bunga dalam tempo, Serta syarat sah gadai sendiri ada yang tidak terpenuhi yaitu barang yang dijadikan jaminan kredit masih ada sangkut pautnya dengan pihak lain. Pada manfaat dan resikonya sangatlah besar terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Sebaiknya praktek utang piutang ini tidak dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan serta tercipta keharmonisan antar sesama.⁷

Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islām Terhadap Praktik Pelunasan Utang Piutang Dengan Menggunakan Jasa di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi”* oleh Rika Wahyu Nurbayti tahun 2016 IAIN Ponorogo. Skripsi ini dilatarbelakangi fenomena utang-piutang yang terjadi di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi antara

⁷ Purwandani Agustini, *“Studi Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang dengan Jaminan Barang Kreditan Desa Brangkalan Kec. Bandar Kedungmulyo Kab Jombang”*(Surabaya: UIN Synan Ampel Surabaya, 2009).

pemilik modal dan peminjam, akan membuat kesepakatan atau akad. Dalam akad para pihak tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa pelunasan terjadi ketika panen tiba. Tetapi pada kenyataannya yang berutang tidak dapat mengembalikan tepat waktu. Namun si penghutang berinisiatif melunasi utangnya dengan bekerja kepada si pemberi utang. Skripsi ini menyimpulkan bahwa akad utang-piutang yang terjadi di Desa Gentong Paron Ngawi tepatnya di rumah ibu Suparmi sebagai pemberi utang menurut hukum Islām tidak sesuai, karena adanya unsur gharar pada awal akad. Semua kebijakan yang dibuat oleh pihak pemberi pinjaman mengenai penetapan upah menurut hukum Islām adalah tidak sesuai. Karena dalam hal ujah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.⁸

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islām Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*”, oleh Uswatun Hasanah pada tahun 2016 IAIN Ponorogo. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik utang-piutang yang terjadi di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Praktik utang-piutang ini adalah pihak pemberi utang memberikan piutang menggunakan perhiasan emas. Dalam pelunasannya terbagi menjadi dua, yakni separo menggunakan perhiasan emas semisal dan separo lagi menggunakan uang yang diangsur beserta tambahan

⁸ Rika Wahyu Nurbayti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Utang Piutang Dengan Menggunakan Jasa di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi*,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016) .

nominal angsuran. Selain itu juga penetapan tambahan pembayaran melebihi jumlah utang pokok yang dibebankan kepada pihak berutang.⁹

Dari beberapa penelitian yang penulis temukan seperti di atas, terdapat perbedaan yang penulis teliti yaitu dengan judul “Tradisi Utang-piutang bersyarat antara Petani dengan Bakul Gabah di Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus”. Penulis ingin memfokuskan pada kebolehan akad utang-piutang bersyarat dan bagaimana tinjauan hukum islamnya.

E. Metode Penelitian

Untuk keakurasian dalam memperoleh data yang maksimal dalam penulisan skripsi ini maka penulis melakukan tahapan dengan beberapa jenis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum. Penelitian hukum ini dimaksudkan dengan mengambil bentuk penelitian yuridis-empiris atau non doktrinal yang berarti penelitian yang menghasilkan data deskripsi dengan cara memperoleh data secara langsung dari subjek sebagai sumber pertamana dalam penelitian lapangan mengenai praktik utang-piutang bersyarat antara petani dengan bakul gabah di Desa Undaan Lor, Undaan Kudus.¹⁰

⁹Uswatun Hasanah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016).

¹⁰ Soerjono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 208.

Validitas hukum yang menggejala dalam kehidupan masyarakat khususnya kaum muslimin yang melakukan, mengalami atau bersinggungan langsung dalam hal utang-piutang pastinya membutuhkan data-data faktual dan akurat. Maka lebih dapat dikategorikan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yang bermaksud adalah memahami tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lainnya, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa ,pada suatu konteks khusus yang alamiah.¹¹

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi. Berdasarkan sumber perolehan data, maka data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh dari sumber utama, berupa *interview* langsung kepada para pelaku terhadap pelaksanaan transaksi praktik akad Utang-piutang bersyarat yang ada di dalam masyarakat.¹² Data Primer tersebut sumbernya berasal dari masyarakat yan bersangkutan yaitu antara pihak yang berhutang dan pihak yang memberi hutang, pada penelitian ini

¹¹ Laxy J. Moleong, *Metodologi Peneitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 6.

¹²Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 214.

penulis mengambil data sebagai obyek penelitian adalah dari para petani, para bakul gabah masyarakat Desa Undaan Lor, Undaan Kudus yang melakukan atas praktik utang-piutang bersyarat tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data tersebut.¹³ Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum yang sifatnya dari pembahasan judul.¹⁴ Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penulisan skripsi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang utang-piutang, kitab *Fikih Assunah Al-Ma'arif* karangan Sayyid Sabiq, kitab *Fikih Islām Wa Adillatuhu, jilid 5* karangan Wahbah Al-Zuhaili.

3. Teknik Pengumpulan Data

Kesempatan kali ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai

¹³ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm. 86.

¹⁴ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang: IAIN Press, 2010), hlm. 12.

kasus).¹⁵ Metode ini penulis gunakan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan jurnal, artikel-artikel serta tulisan yang lainnya dan tentunya melakukan observasi secara langsung. Penulis menghimpun data dari narasumber, literature yang digunakan tidak buku-buku, tetapi berupa bahan dokumentasi, supaya dapat ditemukan berbagai teori hukum, pendapat, guna menganalisis masalah.

a. Observasi

Penelitian ini menggunakan metode *observas* dengan jenis *Non Partisipan*. *Observasi* ini adalah seorang peneliti hanyalah meneliti, tidak sebagai orang yang diteliti.¹⁶ Teknik yang akan digunakan yaitu teknik *observasi* langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.¹⁷ Penulis melakukan pengamatan langsung sebagai peneliti bukan pihak yang terlibat langsung mengenai praktik utang piutang bersyarat di Desa Undaan Lor, Undaan Kudus.

b. Wawancara

Wawancara penelitian adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara

¹⁵ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif Dan Design Riset: Memilih Antara Lima Pendekatan*, Terj. Ahmad Lintang Lazuardi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015). hlm. 137.

¹⁶ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2012), hlm. 40.

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). hlm. 26.

langsung antara pewawancara dan informan.¹⁸ Teknik wawancara digunakan penulis guna memperoleh data primer. Wawancara dilakukan penulis dengan masyarakat Desa Undaan Lor, Undaan Kudus. Pihak yang terlibat diwawancarai yaitu diantaranya petani, para *bakul gabah* dan beberapa tokoh agama dari Desa Undaan Lor tersebut.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, atau karya-karya monumental. Sumber datanya berupa catatan media masa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.¹⁹ Dokumentasi disini penulis menggunakannya untuk mempermudah penulis dalam pengumpulan, penyusunan, dan pengelolaan data atau dokumen, serta literature yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang dilakukan sebagai proses pengolahan data. Pada skripsi in jenis analisis menggunakan analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja memakai data, mengorganisasikan data, memilah milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola,

¹⁸ Consuelo G. Sevilla, *An Introductionto Research Methods*. Terj. Alimudin Tuwu “*Pengantar Metode Penelitian*” (Jakarta: UI-Press, 1991), hlm. 205.

¹⁹ Sanapia Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 25.

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁰

Analisis dikumpulkan oleh penulis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan mengambil bentuk analisis deskripsi (deskripsi analitis), yang kegiatan menganalisis dengan cara menyajikan data secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Hal ini dimaksudkan agar kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya dapat dikembalikan langsung pada data yang telah diperoleh.

Analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran, analisa, dan logika dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi, dan sejenisnya. Analisis data kualitatif digunakan bila data-data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif. Data kualitatif bila berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi. Riset kualitatif adalah riset yang menggambarkan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) menuju hal-hal yang umum.²¹ Data yang telah diperoleh penulis selanjutnya dapat untuk dijadikan alat analisis dengan melalui langkah-langkah:

a. Reduksi Data

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* ; Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rodaskarya), hlm, 248.

²¹ Rachmat Krisyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta : Kencana: 2010), hlm. 196.

Pada tahap ini, dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Informasi darilapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta difokuskan pokok-pokok yang penting sebagai lebih mudah dikendalikan.²² Memilah-milah data, kemudian disesuaikan dengan tujuan.Reduksi data dalam penelitian ini yaitu memilah-milah data yang ada di Desa Undaan lor, Undaan Kudus.

b. Penyajian Data (Display Data)

Penyajian data merupakan data yang sudah terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya karena yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian ini adalah teks yang bersifat naratif.Data yang dimaksud adalah tentang fakta adanya praktik akad utang-piutang bersyarat.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.Kesimpulan dalam penelitian kualitatif

²² Haris Herdiansyah, Wawancara Observasi, dan Focus Groups; Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 349.

diharapkan mendapatkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.²³

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Untuk mengidentifikasi masalah yang penulis paparkan mengenai piutang bersyarat, oleh karena itu penulis menyusun lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama menguraikan tentang pendahuluan, yang memberikan gambaran secara menyeluruh dengan ringkas sebagai pola dasar dalam penulisan skripsi, memuat pembahasan mengenai: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan instrumen yang dijadikan pijakan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab kedua membahas konsep dasar tentang utang-piutang dalam Islām serta teori tentang *'urf* dalam ushul fiqh, yaitu yang diawali dengan pembahasan pengertian utang-piutang, dasar hukum utang-piutang, syarat-syarat dan rukun utang-piutang, macam-macam utang-piutang, etika dalam utang-piutang dan utang piutang bersyarat. Serta dalam teori *'urf* yang diawali dengan pembahasan pengertian *'urf*, macam-macam *'urf*, serta kehujjahan *'urf*. Teori ini bertujuan untuk memberikan penerangan

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010). hlm.91.

terhadap praktik utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Undaan Lor, Undaan Kudus.

Bab ketiga menguraikan tentang data hasil penelitian dan temuan penelitian dengan mendeskripsikan tentang gambaran umum Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan, kondisi ekonomi masyarakat, latar belakang terjadinya pemberian piutang bersyarat, akad piutang bersyarat antara petani dengan bakul gabah .

Bab keempat, terdiri dari dua sub bab, yang berisikan analisis yang meliputi analisis terhadap praktik pelaksanaan utang-piutang bersyarat antara petani dengan bakul gabah di Desa Undaan Lor, Undaan Kudus, serta analisis hukum Islām terhadap praktik utang-piutang-bersyarat antara petani dengan bakul gabah di Desa Undaan Lor, Undaan Kudus.

Bab kelima, merupakan penutup dari rangkaian penulisan skripsi yang memuat kesimpulan, saran-saran serta kata penutup. Serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

KONSEP UTANG-PIUTANG DALAM ISLAM DAN 'URF DALAM USHUL FIQH

A. Konsep Utang-Piutang Dalam Islām (*Qarḍ*)

1. Pengertian Utang-Piutang (*Qarḍ*)

Utang atau *qarḍ* dalam istilah Arab disebut dengan *al-dain* Jamaknya *al-duyun* dan *al-qarḍ*. Pengertian umum utang piutang mencakup jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai.²⁴ Utang dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang berkewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.²⁵

Qarḍ secara bahasa artinya memotong. Karena orang yang memberi pinjaman akan memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada peminjam.²⁶ Sedangkan Utang atau *qarḍ* secara istilah adalah memberikan harta kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian orang itu mengembalikannya, dan orang itu mengembalikan gantinya. *Qarḍ* merupakan bentuk tolong menolong dan kasih sayang. Nabi menyebutnya sebagai Anugerah sebab peminjamnya

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-empat (KBBI)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 1540.

²⁶Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Mulkhas Fiqh Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), hlm 99.

mendapatkan manfaat kemudian mengembalikannya kepada yang meminjamkan.²⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak pinjaman yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.²⁸ Dalam literatur Fiqh, *qard* dikategorikan dalam akad *tathawwu'i* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.²⁹

Qard dalam pengertian umum hampir sama dengan jual beli karena *qard* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta, *qard* juga merupakan salah satu jenis salaf (salam) beberapa ulama seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *qard* atau utang piutang adalah jual beli itu sendiri.³⁰

Pengertian *qard* secara istilah yang didefinisikan oleh Hanafiyah sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِي لِتَتَّقَا ضَاهُ أَوْ بَعْبَارَةً أُخْرَى
هُوَ عَقْدٌ مَخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ
مِثْلِي لِأَخَرَ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ.

Artinya: Qard adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain.

²⁷Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Mulkhas Fiqh Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), hlm 99

²⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2013), hlm. 331-332.

²⁹Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Dan Bisnis Dan Social*, (Ghalia Indonesia, 2012), hlm 178.

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm 272.

Qard adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.³¹

Pengertian utang piutang ini sama pengertiannya dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab Undang-Undang Hukum perdata, yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

”Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.³²

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa utang adalah pemberian harta kepada orang lain yang berkewajiban untuk mengembalikan dengan jumlah yang sama dengan ketentuan perjanjian diawal. Karena *qard* merupakan ibadah tolong menolong antar sesama sedangkan piutang adalah seseorang yang memberikan pertolongan berupa harta dengan pengembalian yang sama.

2. Dasar Hukum Utang-piutang

Dasar hukum utang piutang dapat kita temukan dalam al-Qur’an dan Hadist. Utang piutang dalam hukum Islām dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup


³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm 275.

³² Chairuman Pasaribu, dan Lubis Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: sinar Grafika, 1996), hlm 137.

saling tolong menolong serta bekerja sama dalam hal kebaikan. Dasar Hukum Utang Piutang diantaranya:

a. Al-Qur'an

1) Dalam Firman Allah SWT yang berbunyi:



Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), Maka Allah akan melipat ganda pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya kamu dikembalikan³⁴


Sisi pendalilan dari ayat diatas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal shaleh dan memberi infak *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.³⁵

³³ Al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 245

³⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), hlm. 40.

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2013), hlm. 332.

Sedangkan dalam Firman Allah SWT yang berbunyi:



Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁶

Ayat al-Qur'an diatas, dapat digambarkan bahwasanya utang piutang itu diperbolehkan dan dianjurkan, dan Allah SWT pasti akan memberikan balasan beripat-lipat bagi seseorang yang berkenan memberikan utang kepada saudaranya yang membutuhkan dan untuk orang yang berutang dengan niat yang baik maka Allah pun akan menolongnya sampai utang tersebut terbayarkan. Pada ulama sendiri sepakat

³⁶Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), hlm,50.

dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan utang piutang, kesepakatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.³⁷

Hukum dari pemberian utang yang awalnya hanya diperbolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, seperti tetangga yang anaknya sedang sakit keras dan membutuhkan uang untuk menebus obat yang diberikan oleh dokter. Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh lainnya, misalnya untuk membeli narkoba atau lain sebagainya dan hukumnya boleh jika menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar dan diharamkan pula bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian utang. Karena itu termasuk riba. Utang-piutang tersebut dimaksudkan untuk mengasihi manusia, dan menolong mereka menghadapi berbagai urusan, bukan untuk mencari keuntungan atau untuk mengeksploitasi orang lain. Para ulama sepakat bahwa utang piutang yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika

³⁷M. Syafi'i Atonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 132-133.

keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. namun jika belum disyaratkan sebelumnya bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak apa-apa.³⁸

b. Hadist

Selain dasar hukum dari al-Qur'an di atas, terdapat pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagaimana berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ رَأَيْتُ
 لَيْلَةَ أُسْرَى بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ
 أَمْثَلُهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ
 الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ
 لِأَنَّ السَّالِيَئِيسَالَ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَفْرِضُ لَا يَسْتَفْرِضُ إِلَّا مِنْ
 حَاجَةٍ (رواه
 ابن ماجه)

Artinya: Dari Anas ibn Malik ra berkata, Rasulullah SAW bersabda: "pada malam aku di isra'kan aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis shadaqoh di balas sepuluh kali lipat dan utang di balas delapan belas kali lipat": lalu aku bertanya : "wahai Jibril mengapa mengutang lebih utama dari pada shadaqoh?" ia menjawab : "karena meskipun seorang pengemis meminta-minta namun masih mempunyai harta, sedangkan seorang yang berutang pastilah karena ia membutuhkannya. (H.R. Ibnu Majah)³⁹

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jilid 5. Penj Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Daar al-Fikr, 2011), hlm, 379-380.

³⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz Tsani*, (Berit Libanon: DarulFikr) ,hlm 15.

Selain dasar Hukumnya berasal dari al-Quran dan al-Hadits, Ismail Nawawi menyepakati bahwa qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama' Imam Malik, Syafi'i, dan Hambali boleh memberikan pinjaman, ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁴⁰

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat digambarkan bahwasannya utang-piutang itu diperbolehkan dan dianjurkan. Dan Allah SWT pasti akan memberikan balasan berlipat-lipat bagi seseorang yang berkenan memberikan utang kepada saudaranya yang membutuhkan. Dan untuk orang yang berutang dengan niat yang baik maka Allah SWT pun akan menolongnya sampai utang tersebut terbayarkan.

Para ulama sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan utang piutang, kesepakatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, utang

⁴⁰Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Dan Bisnis Dan Social* (Ghalia Indonesia, 2012), hlm.179.

piutang sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁴¹

Meskipun demikian, utang piutang juga mengikuti hukum taklifi, yang terkadang di hukuminya boleh, makruh, wajib dan terkadang haram, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in* sebagaimana berikut:

تُغَيِّرُ الْفَتَوَىٰ وَاخْتِلَافِهَا بِحِسْبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْإِمْكِنَةِ
وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَاقِدِ
وَالنِّيَّاتِ.

*Artinya: Berubahnya fatwa hukum dan perbedaannya dengan memperhitungkan berubahnya zaman, tempat, kondisi, adat dan niat.*⁴²

Sebagaimana contoh ayat di atas, hukum dari pemberian utang yang awalnya hanya diperbolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, seperti tetanggayang anaknya sedang sakit keras dan membutuhkan uang untuk menebus resep obat yang diberikan oleh dokter. Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba atau yang lainnya.

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm, 132-133.

⁴² Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut : Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 2005), hlm. 11.

Dan hukumnya boleh jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar. Dan diharamkan pula bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian utang. Karena itu termasuk riba. Utang-piutang tersebut dimaksudkan untuk mengasihimania, dan menolong mereka menghadapi berbagai urusan, bukan untuk mencari keuntungan atau untuk mengeksploitasi orang lain. Para ulama sepakat bahwa utang piutang yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Namun jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak apa-apa.⁴³

3. Rukun dan Syarat Utang-Piutang

Dalam hutang-piutang terdapat pula rukun dan syarat seperti akad- akad yang lain dalam mu'āmalah. Adapun rukun dan syarat hutang-piutang sendiri ada tiga, yaitu:

- a. *'aqīd* yaitu orang yang berutang piutang, yang terdiri dari *muqriḍ*(pemberi utang) dan *muqtariḍ* (penerima utang).
- b. *Ma'qūd 'alaih* yaitu barang yang diutangkan.

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Dar al-Fikr, 2011),hlm.

- c. *Ṣighāt al-‘aqd* yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.⁴⁴

Demikian juga menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang-piutang ada 4 (empat) macam yaitu:

- a. Orang yang memberi utang
- b. Orang yang berhutang
- c. Barang yang diutangkan (objek)
- d. Ucapan ijab dan qabul (lafaz)⁴⁵

Dengan demikian, maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari utang piutang itu sendiri. Rukun sendiri adalah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan utang piutang adalah :

- a. *‘aqīd* (orang yang berutang-piutang)

Orang yang berutang dan memberikan utang dapat dikatakan sebagai subyek hukum. Sebab yang menjalankan praktik utang-piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua

⁴⁴Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet.1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 173.

⁴⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: PT.Sinar Grafika, 1994),hlm.137.

belah pihak (subyek hukum), yaitu orang yang memberi utang dan yang berpiutang adalah sebagai berikut:

- 1) Orang tersebut telah mencapai umur (dewasa)
- 2) Berakal sehat
- 3) Orang tersebut mau dan bisa berpikir.⁴⁶

Seseorang dapat dipandang mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum apabila telah sampai masa tamyiz, telah mampu menggunakan pikirannya untuk membeda-bedakan hal yang baik dan yang buruk, yang berguna dan yang tidak berguna, terutama dapat membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz) orang gila, hamba sahaya, walaupun mukallaf dan orang buta.⁴⁷ Sementara dalam al-Fiqhu al-Sunnah dikatakan bahwa akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mampu membedakan atau memilih mana yang baik dan mana yang buruk tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membedakan atau memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya

⁴⁶ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm.12-16.

⁴⁷ M. Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), hlm, 104.

tergantung kepada izin walinya.⁴⁸ Disamping itu, orang yang berutang-piutang hendaklah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan akad perjanjian yang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.⁴⁹

b. *Ma'qūd 'alaih* (Objek Utang)

Ma'qūd 'alaih atau objek yang dijadikan utang piutang adalah satu hal lain dari rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang, disamping adanya ijab qabul dan pihak-pihak yang melakukan utang-piutang tersebut, perjanjian utang-piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang.

Untuk itu objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
- 2) Dapat dimiliki
- 3) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang
- 4) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.⁵⁰

⁴⁸Sayyid Sabiq, *al-Fiqhu al-Sunnah*, Terj. Abu Syauqina (PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 38.

⁴⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm, 58.

⁵⁰Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Juz 2 (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), hlm.304.

Akad utang piutang itu dilakukan karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak, sudah tentu benda yang dijadikan objek utang itu adalah benda yang bernilai (bermanfaat) dan setelah dipergunakan benda itu habis maka pengembaliannya itu bukan barang yang telah diterimanya dahulu, akan tetapi dengan benda lain yang sama.

Barang yang menjadi objek utang-piutang haruslah barang yang dapat dimiliki. Tentunya ini dapat dimiliki oleh pihak yang berutang. Sebab dalam utang piutang akan terjadi pemindahan milik dari yang memberi hutang kepada pihak yang berutang. Demikian juga barang yang dijadikan objek utang-piutang harus ada pada saat terjadinya utang-piutang. Sebab kalau dilihat dari tujuan seseorang itu berutang adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak, sehingga kalau barang tersebut tidak dapat diserahkan (tidak ada) maka tidak mungkin akan terjadi utang-piutang.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy mengemukakan sebagai berikut:⁵¹

Qard menghasilkan penetapan pemilikan. Jika seseorang meminjamkan sebuah mobil, muqtaridh berhak untuk menyimpan, memanfaatkan, serta mengembalikannya dikemudian hari. Jika *Muqrid* ingin mengalihkan pengembalian barang, kepemilikan bisa berubah dari *muqrid* kepada *muqtarid*.

⁵¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, (Semarang: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, 2001), hlm 123-124

- a. Para Ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *qard* harus dilakukan di daerah tempat *qard* itu disepakati. Sungguhpun demikian, penyelesaian akad *qard* sah dilakukan ditempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang disepakati demikian.
- b. Islam juga mengajarkan agar pemberian *qard* oleh si *muqrid* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqrid* kepadanya. misalnya seseorang akan meminjamkan mobil kepada temannya asalkan ia dibolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Larangan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Ubay Bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah melarang mereka melakukan *qard* yang mensyaratkan manfaat. Namun, jika peminjam meminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih dan tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.
- c. *Qard* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain, seperti jual beli. Misalnya seseorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada temannya asalkan temannya itu berbelanja di tempatnya.


Demikian beberapa syarat dan rukun *qard* yang dikemukakan oleh para ulama' sebagai pedoman dalam melakukan praktek utang piutang yang berlaku di masyarakat. Pedoman ini menjadi landasan bagi masyarakat untuk melakukan aplikasi utang piutang agar sesuai dengan prinsip syariah.

4. Etika Dalam Transaksi Hutang-Piutang

Di samping adanya syarat dan rukun sahnya utang-piutang, juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika yang harus diperhatikan dalam masalah utang piutang (*Qard*), yaitu:⁵²

- a. Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan
- b. Etika bagi pemberi utang (*muqrid*)
 - 1) Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar.
 - 2) Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan.
 - 3) Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf.
 - 4) Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi utangnya setelah jatuh tempo.

Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi;



Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam keadaan kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau*

⁵²Armen Halim Naro, Etika Berhutang, online, <http://www.almonhajor.id/content/2285/slash/0>, diakses tanggal 25 November 2019.

⁵³ Al-Qur'an Surat

*semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*⁵⁴

- 5) Pihak pemberi utang hendaknya tidak mengambil keuntungan atau manfaat dari yang berutang.

Adapun terdapat penjelasan larangan memungut tambahan yang disyaratkan atas qardh yakni haram bagi pemberi pinjaman untuk mensyaratkan tambahan kepada peminjam. Sebab para Ulama sepakat bahwa jika ia mensyaratkan tambahan kepada peminjam lalu memungutnya, maka ia telah memungut riba. Maka apa yang dilakukan oleh bank-bank saat ini yang memberi pinjaman berbunga adalah riba yang nyata. Baik pinjaman tersebut untuk konsumsi maupun investasi, sebagaimana yang mereka namakan. Karenanya tidak boleh bagi pemberi pinjaman (baik itu bank, perusahaan, maupun perorangan) memungut tambahan yang disyaratkan atas uang pinjaman, apapun namanya. baik ia disebut tambahan, bunga, laba, bagi hasil, hadiah, bonus, tumpangan gratis, penginapan gratis, dan semisalnya. pokoknya, selama tambahan, hadiah atau manfaat tersebut didapatkan karena persyaratan, maka ia termasuk riba.⁵⁵

c. Etika bagi orang yang berhutang (*muqtarid*)

⁵⁴Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), hlm.48.

⁵⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), hlm. 252.

- 1) Diwajibkan kepada orang yang berutang untuk sesegera mungkin melunasi utangnya tatkala ia telah mampu untuk melunasinya, Sebab orang yang menunda-nunda pelunasan utang padahal ia mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim.
- 2) Pemberi utang (*muqrid*) tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang (*muqtariḍ*) dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan utang (*muqrid*) kepada si penghutang (*muqtariḍ*).
- 3) Berutang dengan niat yang baik, dalam arti berutang tidak untuk tujuan yang buruk seperti: berutang untuk foya-foya (bersenang senang), berutang dengan niat meminta karena jika meminta tidak diberi, maka digunakan istilah utang agar mau memberi dan berutang dengan niat tidak akan melunasinya.
- 4) Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya orang yang berutang memberitahukan kepada orang yang memberikan utang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan. Janganlah

berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, karena akan merubah hutang yang awalnya sebagai wujud tolong menolong menjadi permusuhan.⁵⁶

5. Utang-Piutang Bersyarat

Secara umum, syarat atau klausul dalam akad *qard* ada 3 (tiga) yakni syarat *fāsid* yang *mufsid*, syarat *fāsid* yang tidak *mufsid* dan syarat *ṣāḥih*.

a. Syarat *fāsid* yang *mufsid*

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad *qard* yang memberikan keuntungan (*naḥ'an*) sepihak, *muqriḍ* saja. Seperti memberikan pinjaman hutang dengan syarat mengembalikan dengan nilai lebih. Klausul demikian bisa membatalkan akad (*mufsid*), sebab termasuk *riba*. Di samping itu, klausul demikian juga termasuk syarat yang menyalahi konsekuensi akad *qard*. Sebab spirit akad *qard* dibangun atas dasar prinsip tolong-menolong (*ta'awun*), sehingga akan sangat kontradiktif jika akad *qard* dimanfaatkan untuk kepentingan mencari keuntungan.

Akan tetapi akad *qard* yang menguntungkan sepihak saja *muqriḍ* saja ini (termasuk bunga bank) hukumnya batal apabila klausul disyaratkan dalam transaksi. Apabila tidak disyaratkan sama sekali, maka sah bahkan termasuk disunnahkan. Atau disyaratkan namun di luar transaksi, maka hukum akad *qard* }

⁵⁶Alwi Musa, Utang Piutang Dalam Islam, <http://www.ekonomiislamindonesia.com/08/utangpiutang-dalam-islam.html>. Diakses tanggal 25 November 2019.

terdapat dua pendapat. Pertama menurut *shafi'iyah*, sah namun makruh. Kedua menurut *a'immah thalathah*

b. Syarat *fāsid* yang tidak *mufsid*

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad *qard* yang memberikan keuntungan (*naf'an*) sepihak, *muqtariḍ* saja atau menguntungkan kedua belah pihak, namun keuntungan pihak *muqtaid* lebih besar. Yang pertama seperti, memberikan pinjaman hutang Rp. 1.000.000,00 dengan syarat mengembalikan Rp. 900.000,00. Dan yang kedua seperti memberikan pinjaman dengan syarat dibayar setelah satu tahun kemudian, sebab *muqriḍ* berkepentingan (*gharad*) dengan tempo tersebut, misalnya agar tidak dicuri orang, dan *muqtariḍ* juga dalam kondisi sulit membayar hutang (*mu'sīr*) sebelum jatuh tempo tersebut.

Menurut *qawlaṣah*, klausul ini termasuk syarat yang tidak dihiraukan (*mulghah*) sehingga tidak membatalkan akad *qard*. Sebab klausul yang menguntungkan kedua belah pihak namun keuntungan pihak *muqriḍ* lebih besar, bukan termasuk praktik memanfaatkan akad *qard* untuk kepentingan mencari keuntungan, melainkan justru untuk memberikan keuntungan lebih kepada *muqtariḍ*, sehingga termasuk janji kebajikan yang sejalan dengan spirit akad *qard* itu sendiri, yakni tolong-

menolong.⁵⁷ Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama' membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.⁵⁸

c. *Syarat ṣāḥih*

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad qard hanya bersifat sebagai jaminan (*wathiqah*), seperti syarat gadai (*rahn*), syarat persaksian (*iṣhad*), syarat ada penanggungjawab (*kāfīl*), dll. Sebab muatan klausul demikian hanya bersifat sebagai jaminan dan bukan sebagai keuntungan yang lebih (*naf'an zaidan*), sehingga masih sejalan dengan konsekuensi akad.⁵⁹

B. '*Urf* dalam *Uṣūl Fiqh*

1. Pengertian '*Urf*

Secara etimologi, '*urf* berasal dari kata '*arafa, yu'rifu* diartikan dengan mengetahui, mengenal, mengakui. Sedangkan kata '*urf* secara terminologi berarti sesuatu yang telah terbiasa dikalangan manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah tetap dalam diri mereka dalam beberapa halsecara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat.⁶⁰

⁵⁷Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, hlm. 107-108.

⁵⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 257.

⁵⁹Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, hlm. 110.

⁶⁰A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2010), hlm. 162.

Kata ‘*urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al-‘*addah* (kebiasaan), yaitu:

مَا عْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظٍ
تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍ لَا تَأَلَّفُهُ
اللُّغَةُ وَلَا يَتَّبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ.

Artinya: Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

Kata al-‘*addah* disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Musthafa Ahmad al Zarqa’ mengatakan bahwa ‘*urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari ‘*urf* karena harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.⁶¹

Sedangkan Abdul Karim Zaidan mendefinisikan ‘*urf* sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁶² Menurut Abdul Wahhab Khallaf, ‘*urf* adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi

⁶¹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm.138.

⁶²Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 117.

kebiasaannya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *'urf* terdiri dari dua bentuk, yaitu *'urf al qaulī* (kebiasaan dalam bentuk perkataan), misalnya kalimat “engkau saya kembalikan kepada orang tuamu” dalam masyarakat Islām Indonesia mengandung arti talak. Kedua yaitu *'urf al fi'lī* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan).

'Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama *uṣūl fiqh*, *'urf* disebut adat (adat kebiasaan).⁶³

Secara bahasa *al-'adatu* terambil dari kata *al-adun* dan *al-muawadatu* yang berarti pengulangan. Oleh karena itu, secara bahasa *al-'adat* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Menurut jumhur ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah *al-'adat* adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan.

Al-'urf (adat) yaitu sesuatu yang sudah digunakan mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.⁶⁴

'Urf yang dimaksudkan dalam ilmu *uṣūl al-fiqh* adalah:

⁶³Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm, 81.

⁶⁴Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 94.

مَا إِعْتَادَهُ النَّاسُ أَوْفَنَةً مِنْهُمْ فِي مُعَا مَلَاتِهِمْ وَيَسْتَقِرُّ فِي نَفْسِهِمْ مِنْ
 الْأُمُورِ الْمُكَرَّرَاتِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ
 طَبَعِ السَّلِيمَةِ

Artinya: Sesuatu yang telah terbiasa (dikalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal mu'āmalah dan telah melihat atau tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.⁶⁵

2. Macam-macam 'Urf

Penggolongan macam-macam adat atau 'urf itu dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya dari segi materi, segi ruang lingkup penggunaannya serta dari segi penilaiannya. Yaitu, sebagai berikut:

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, 'urf dibagi menjadi 2:

- 1) 'Urf *Qaulī* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya 'urf perkataan adalah kebiasaan menggunakan kata-kata anak (*walad*) untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan. Kebiasaan orang menggunakan kata-kata “daging” pada selain daging ikan.
- 2) 'Urf *'amalī* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi. Hal ini tidak

⁶⁵A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.161.

menyalahi aturan akad dalam jual beli.⁶⁶ Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi sebuah peristiwa yang kemudian karena ada kecocokan dan lain hal kemudian dilakukan secara terus-menerus dan dipelihara pelaksanaannya tanpa adanya aturan tertulis yang mengikatnya.

b. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* jenis ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1) *al-'Urf al-'āmm* (Kebiasaan yang bersifat umum)

Al-'urf al-'āmm (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua *'urf* yang telah dikenal dan dipraktekkan masyarakat dari berbagai lapisan di seluruh negeri pada suatu masa.⁶⁷ *'Urf* jenis ini dapat pula diartikan: "*Suatu kebiasaan yang telah dikenal oleh manusia dari waktu ke waktu tanpa memandang umur, golongan dan pekerjaan mereka*"

Dalam aplikasinya dapat kita cermati di kehidupan sehari-hari, seseorang akan menganggukkan kepala sebagai tanda bahwa dia menyetujui sesuatu hal dan sebaliknya dia akan menggelengkan kepala bila menyatakan menolak atau tidak setuju. Aturan seperti ini tidak pernah tertulis dalam undang-undang di negara manapun, tidak memiliki batasan waktu, berlaku kepada semua orang tanpa memandang umur,

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos, 1999), hlm, 366.

⁶⁷Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm.,98.

golongan dan suku bangsa bahkan profesi orang yang mengerjakannya tetapi karena sudah menjadi kebiasaan bagi semua orang maka dengan sendirinya akan dilakukan. Seandainya ada orang yang berbuat sebaliknya, dia akan dianggap aneh karena menyalahi *'urf* yang berlaku.

2) *al-'urf al-khāṣṣ* (Kebiasaan yang bersifat khusus)

Al-'urf al-khāṣṣ (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain, *'urf* khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu. Contoh *al-'urf al-khāṣṣ* adalah larangan perkawinan pada bulan Muharram bagi masyarakat Jawa.⁶⁸

c. Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* terbagi menjadi 2 yakni:

1) *Al-'urf al-ṣāḥih* (*'Urf* yang Absah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islām. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, Mengubah ketentuan halal menjadi haram. Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan

⁶⁸ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm.,98.

kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan peminangan adalah pihak wanita, maka “hantaran” yang diberikan kepada wanita yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang. Demikian juga, dalam jual beli dengan cara pemesanan (inden), pihak pemesan memberi uang muka atau panjar atas barang yang dipesannya.

2) *Al-‘urf al-fāsid* (kebiasaan yang Rusak atau Salah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara’.Sebalik dari *al-‘urf al-ṣaḥiḥ*, maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal.

Para ulama sepakat, bahwa *al-‘urf al-fāsid* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum Islām pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma’rūf*, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan

dengan ketentuan ajaran Islām tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islām. Karena *al-‘urf al-fāsid* bertentangan dengan ajaran Islām, maka uraian selanjutnya hanya berkaitan dengan *al-‘urf al-ṣāhiḥ*.⁶⁹

3. Kedudukan ‘Urf sebagai Dalil Syara’

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-‘urf al-ṣāhiḥ* sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-‘urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah.⁷⁰

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar *Uṣūl Fiqh* di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *al-Ijtihad fī mā lā nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan ‘urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyyah dan kalangan Malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi’iyyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga, ‘urf


⁶⁹Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), cet. 2, hlm. 210-211.

⁷⁰Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), cet. 2, hlm. 212.

dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.⁷¹

Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil syara’, didasarkan atas argumen-argumen berikut ini:

a. Firman Allah SWT yang berbunyi:



*Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.*⁷³

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'rūf*. Sedangkan yang disebut sebagai *ma'rūf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslim sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islām.

4. Kaidah yang Berkenaan dengan ‘Urf dan Syarat ‘Urf menjadi landasan hukum

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘urf di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah

⁷¹ Satria Effendi, M. Zein., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), cet. 3, hlm.155.

⁷² Al-Qur'an Surat al-A'rāf (7) : 199

⁷³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), hlm.177.

merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'urf*, antara lain berbunyi:

العَادَةُ
مُحَكَّمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ

بِالنَّصِّ

Artinya: Yang berlaku berdasarkan adat seperti berlaku berdasarkan nash⁷⁴

كُلُّ مَاوْرَدِيهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ

يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: Semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujuk kepada 'urf.

Adapun alasan para ulama yang memakai *'urf* dalam menentukan hukum antara lain:

- a. Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
- b. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

⁷⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 143.

Di samping alasan-alasan di atas para ulama mempunyai beberapa syarat dalam pemakaian *'urf*, antara lain:

- a. *'Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
- b. *'Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
- c. *'Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.⁷⁵

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- a. *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang *ṣāḥih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
- b. *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan

⁷⁵A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. 1, hlm. 162-163.

kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.⁷⁶

⁷⁶ Satria Effendi, M. Zein., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), cet. 3, hlm,156-157.

BAB III

PRAKTIK UTANG-PIUTANG BERSYARAT ANTARA PETANI DENGAN BAKUL GABAH DI DESA UNDAAN LOR, UNDAAN KUDUS

A. Gambaran Umum Desa Undaan Lor Undaan Kudus

1. Kondisi Geografis

Desa Undaan Lor berada di bawah pemerintahan kecamatan Undaan yang merupakan bagian dari kabupaten Kudus. Desa Undaan Lor adalah salah satu dari 15 Desa di Wilayah Kecamatan Undaan. Desa Undaan Lor merupakan desa yang paling banyak kampungnya diantara desa-desa di kecamatan undaan yaitu terdiri dari 32 kampung. Secara geografis Desa Undaan Lor terletak didaerah dataran rendah yang merupakan daerah agraris yang sebagian masyarakatnya merupakan petani sawah, dengan batas wilayahnya meliputi:

Tabel 3.1

Batasan-batasan Wilayah Desa Undaan Lor⁷⁷

No	Batas	Desa
1	Sebelah Utara	Desa Wates
2	Sebelah Selatan	Desa Undaan Tengah
3	Sebelah Barat	Desa Larikrejo
4	Sebelah Timur	Desa Undaan Lor, Karanganyar, Demak

⁷⁷Data dari buku Monografi Undaan Lor Tahun 2019.

Orbitrasi Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten

Kudus adalah sebagai berikut:

- a. Jarak ke Ibukota Kecamatan : 3,8 Km
- b. Jarak ke Ibukota Kabupaten atau (Kota) : 13 Km
- c. Jarak ke Ibukota Provinsi : 60 Km

Luas wilayah Desa Undaan Lor dengan kecamatan per Tahun 2019 ialah 578.90ha, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Luas tanah sawah : 468.23 ha
- b. Tegal atau kebun : 19.87 ha
- c. Pekarangan atau Bangunan : 76.48 ha
- d. Tambak atau Kolam : 0.00 ha
- e. Lain-lain : 14.32 ha⁷⁸

2. Kondisi Demografi

a. Kependudukan

Desa undaan lor terdiri dari 1.987 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 7.007 jiwa, dengan perincian sebagai berikut:

⁷⁸Arsip data potensi desa dilihat dari dokumen tertulis di Balai Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan pada tahun 2020, pada tanggal 14 Januari 2020.

1) Berdasarkan jenis kelamin

Tabel 3.2
Klarifikasi menurut jenis kelamin⁷⁹

Jenis Kelamin	Laki-laki	Perempuan
Jumlah	3.538	3.469

Tabel tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan data kependudukan per tahun 2019 dapat kita ketahui jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

2) Berdasarkan tingkat pendidikan (umur 10 tahun ke atas)

Tabel 3.3
Jenis Pendidikan Penduduk Desa Undaan Lor Pada Tahun 2019⁸⁰

Belum Pernah	SD/MI		Tamat		PT/ Akademi
	Tamat	Tidak Tamat	SLTP/ MTs	SLTA/ MA	
786	2.025	1.897	302	297	75

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat desa Undaan Lor sangat mengedepankan masa

⁷⁹Data dari buku Monografi Desa Undaan Lor Tahun 2019.

⁸⁰Data dari buku Monografi Desa Undaan Lor Tahun 2019.

depan generasi penerusnya, yakni dengan memperhatikan tingkat pendidikan mereka.

b. Kondisi Sosial, Budaya, Keagamaan dan Ekonomi

1) Keadaan Sosial

Berkaitan dengan segi kehidupan sosial masyarakat desa Undaan Lor dapat dilihat dari beberapa aspek. Diantaranya dilihat dari aspek pendidikan, bahwa dalam hal ini masyarakat sangat memperhatikan pendidikan dimasa depan anak-anaknya. Hal ini tercermin dari banyaknya jumlah penduduk usia sekolah yang berhasil menyelesaikan pendidikan sampai taraf SLTA dan bahkan melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Selanjutnya dilihat dari aspek kesadaran umum, yakni dalam hal ini tercermin pada kesadaran masyarakat dalam membangun dan memelihara fasilitas umum.

Di Undaan Lor terdapat fasilitas umum seperti tempat peribadatan, sekolah, lapangan olahraga dan sebagainya. Seperti dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Sarana Sosial Budaya Desa Undaan lor 2019⁸¹

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Masjid	2
2	Musholla	16

⁸¹Data dari buku Monografi Desa Undaan lor Tahun 2019.

3	PAUD	2
4	Taman Kanak-kanak	1
5	Sekolah Dasar	1
6	Madrasah Ibtidaiyyah	1
7	Madrasah Tsanawiyah	1
8	Madrasah Aliyah	1
9	Balai Desa	1
10	Lapangan Olahraga	5
	Total	31

Berdasarkan tabel tersebut kita ketahui bahwa baik pemerintah maupun masyarakat desa Undaan Lor sangat memperhatikan kepentingan umum, sehingga memaksimalkan pembangunan sarana umum, demi terciptanya kondusivitas kehidupan bermasyarakat. Sementara itu untuk menjaga kestabilan sosial ini, terdapat beberapa upaya yang dilaksanakan terutama oleh pemerintah desa Undaan Lor, diantaranya yaitu :

- a) Peningkatan kesadaran sosial
- b) Perbaikan pelayanan social

- c) Bantuan sosial bagi anak-anak yatim piatu dan fakir miskin.

2) Keadaan Budaya

Masyarakat Desa Undaan Lor sebagai masyarakat yang ber-etnis Jawa asli memiliki budaya yang sebagian besar dipengaruhi ajaran Islām. Budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Desa Undaan Lor sejak dahulu sampai sekarang. Adapun budaya tersebut adalah Kirab Budaya Apeman.

Kirab Budaya ini sudah menjadi tradisi tahunan yang diadakan oleh Pemerintahan Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kudus yang digelar ke-4 kalinya setiap memasuki bulan Ruwah berdasarkan kalender Jawa. Istilah “menyederhanakan bahasa tersebut dengan sebutan “Apem”.

Berkaitan dengan penggunaan makna tersebut, masyarakat Jawa biasanya membuat apem saat menjelang bulan Ramadhan. Nah, kue ini dibuat untuk dibawa ke musholla atau masjid. Setelah berdoa bersama, kue ini dibagikan sebagai bentuk rasa syukur terhadap rezeki yang sudah kita dapatkan. Begitu juga sama halnya Kirab Budaya Apeman Kaloran ini, selain sebagai bentuk permohonan maaf kepada Allah SWT dan pembersihan diri menghadapi bulan Ramadhan, acara kirab ini sekaligus menjadi pesta rakyat serta tradisi yang perlu terus dilestarikan agar nilai-nilai kearifan

lokal masyarakatnya tidak luntur oleh budaya-budaya modernisasi.⁸²

Sedangkan kegiatan-kegiatan ritual yang masih membudaya di tengah-tengah masyarakat adalah:

- a) Upacara anak dalam kandungan. Dalam upacara ini meliputi beberapa tahap, di antaranya adalah:
 1. *Ngepati*, yaitu suatu upacara yang diadakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 4 bulan, karena dalam masa 4 bulan ini, menurut kepercayaan umat Islām malaikat mulai meniupkan roh kepada sang janin.
 2. *Mitoni* atau *Tingkepan*, yaitu upacara yang di adakan pada waktu anak dalam kandungan berumur kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan upacara ini dilaksanakan pada waktu malam hari, yang dihadiri oleh sanak keluarga, tetangga, para sesepuh serta para tokoh agama guna membaca surat Taubat
- b) Upacara Kelahiran Anak (*Babaran* atau *Brokohan*). Dalam upacara ini dilaksanakan ketika sang anak berusia 7 hari dari hari kelahirannya. Upacara ini diisi dengan pembacaan kitab al-Barjanzi. Kemudian jika anak itu laki-laki maka harus menyembelih dua ekor kambing

⁸²Hasil wawancara dengan Ibu Ismawati, Kepala Desa Undaan Lor pada tanggal 9 Januari 2012.

sedangkan untuk anak perempuan hanya satu ekor kambing.⁸³

3) Keadaan Keagamaan

Penduduk Desa Undaan Lor mayoritas beragama Islām, dan berdasarkan penelitian di Lapangan ternyata banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan di Desa Undaan Lor, diantaranya:

a) Jam'iyah Yasin dan Tahlil

Organisasi ini biasanya mengadakan pembacaan surat Yasin dan Tahlil bersama yang diikuti oleh semua warga Desa Undaan Lor baik laki-laki maupun perempuan yang pelaksanaannya pada hari Ahad ba'da Shalat Isya' untuk Laki-laki dan hari Senin ba'da Shalat Maghrib untuk Perempuan. Disamping kegiatan tersebut di atas para anggota jam'iyah juga mengadakan arisan mingguan yang bertujuan untuk mencari dimana tempat yang akan dipakai sebagai pelaksanaan jam'iyah bagi mereka yang mendapat arisan.

Kegiatan tersebut juga mengundang para Ustadz atau Kyai untuk memberikan ceramah (mau'idoh hasanah) kepada para jamaahnya.

⁸³Hasil wawancara dengan Bapak Khamdun, tokoh masyarakat Desa Undaan Lor pada tanggal 12 Januari 2020.

Yasinan dan Tahlilan juga dilaksanakan ketika ada warga yang meninggal dunia. Pelaksanaannya dilakukan sampai 7 malam berturut-turut dan selanjutnya dilakukan pada hari ke 40, dan 100 setelah meninggal.⁸⁴

Selanjutnya dilakukan juga pada 1 tahun (*mendakpisan*), 2 tahun (*mendak pindo*), dan 3 tahun (*nyewu*). Yasinna dan Tahlilan dilakukan oleh tiap warga dengan mandiri. Bagi tiap warga yang mendapat giliran menjadi tuan rumah (pemilik rumah), menyediakan suguhan dengan kemampuan masing-masing.⁸⁵

b) Berjanjenan atau Diba'an

Berjanjenan atau diba'an ini dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis malam ba'da shalat Isya di musholla-musholla, dan anggotanya yaitu para pemuda-pemudi Desa Undaan Lor. Dan juga setiap bulan Maulid.

c) Jamiyyah Manaqib

Jam'iyah yang kegiatannya berfokus padabacaan Manaqib (kisah Sulthonul 'auliya' Syeh Abdul Qadir Jailani) ini hanya diikuti oleh jama'ah putra saja yang pelaksanaan kegiatannya pada hari Kamis malam ba'da shalat Isya' dan bertempat di rumah paraanggota jam'iyah

⁸⁴Hasil wawancara dengan Tokoh Agama Desa Undaan Lor Bapak Abdullah Khalif pada tanggal 8 Januari 2020.

⁸⁵Hasil wawancara dengan Tokoh Agama Desa Undaan Lor Bapak Abdullah Khalif pada tanggal 8 Januari 2020.

secara bergiliran. Jam'iyah ini juga mengadakan arisan seperti jam'iyah Yasin dan Tahlil.

d) Peringatan Hari Besar Islām

Kegiatan yang diadakan secara besar-besaran oleh masyarakat Desa Undaan Lor disetiap adaperingatan Hari Besar Islām dengan mengadakan acara sebagai berikut:

1. Kegiatan yang diselenggarakan oleh pemuka masyarakat Desa Undaan Lor dalam rangka memperingati setiap Hari Besar Islām. Kegiatan ini biasanya mengundang para ulama' besar Indonesia untuk memberikan ulasan agama kepada warga desa.
2. Kegiatan ini juga dilakukan oleh kaum pemuda-pemudi Desa Undaan Lor dengan rangkaian kegiatan antara lain:
 - a. Lomba keagamaan
 - b. Pengajian umum
 - c. Peringatan Mualid Nabi Muhammad SAW
 - d. Peringatan Isra' Mi'raj dan lain sebagainya.

4) Keadaan Ekonomi

Penduduk Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan sebagian besar adalah petani sawah. Disamping itu ada juga yang menjadi PNS, guru, bidan, pekerja pabrik, dan pedagang. Akan tetapi pekerjaan sebagai petani masih mendominasi mata

pencapaian penduduk Desa Undaan Lor. Hal ini terkait erat dengan kondisi fisik wilayah Desa Undaan Lor yang sebagian besar terdiri dari lahan pertanian.

Masyarakat Desa Undaan Lor sebagian besar yang sebagian besar bermata pencarian sebagai petani, dengan 3 kali musim tanam-panen setiap tahunnya. Dengan deskripsi jenis tanah sebagai berikut:

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa sebagian besar lahan persawahan di desa Undaan Lor tersebut mengandalkan sumber air irigasi. Sehingga baik musim kemarau maupun musim penghujan masyarakat tetap mengolah lahan persawahannya.

Sementara itu, untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Undaan Lor secara lebih jelas data ditunjukkan seperti tabel berikut ini yang mendiskripsikan tentang mata pencarian penduduk Desa Undaan Lor:⁸⁶

Tabel 3.1
Jenis Mata Pencapaian Penduduk Desa Undaan Lor

No	Jenis Mata Pencapaian	Jumlah
1	Petani	749
2	Pedagang	20

⁸⁶Dikutip dari Kantor Balai Desa Undaan lor pada tanggal 14 Januari 2020.

3	Buruh bangunan	1.991
4	Pengusaha	14
5	Supir/Angkutan	81
6	Pegawai Negeri/TNI/Polri	53
7	Pensiunan	17
8	Guru	77
9	Peternak	15
10	Dokter	5
11	Lain-lain	172
	Total	2.594

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi masyarakat desa Undaan Lor sebagian besar ditopang dari hasil-hasil pertanian. Meskipun demikian terdapat pula sumber-sumber lainnya seperti bekerja sebagai: pegawai negeri, pedagang atau wirausahawan, buruh (tani atau pabrik), peternak, supir dan sebagainya. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menjaga kestabilan tingkat perekonomian di desa Undaan Lor, diantaranya:

- a) Bidang pertanian

1. Mengaktifkan kelompok-kelompok tani.
2. Meningkatkan produksi pangan dengan meningkatkan penyuluhan-penyuluhan terhadap kelompok tani agar memahami cara penanaman pangan yang baik dan bermutu.
3. Memperbaharui saluran irigasi yang sudah tidak berfungsi agar bisa difungsikan kembali dan bisa dimanfaatkan oleh para petani pengguna saluran irigasi tersebut.

b) Bidang industri

Mengadakan penyuluhan-penyuluhan terhadap kelompok industri kecil dan industri rumah tangga untuk meningkatkan hasil yang berkualitas dan berkuantitas. Memanfaatkan industri rumah tangga seperti keripik pisang, keripik singkong serta beberapa industri rumah tangga lainnya.⁸⁷

B. Faktor-faktor yang Mendorong Adanya Transaksi Praktik Utang-piutang Bersyarat antara Petani dengan *Bakul Gabah* di Desa Undaan Lor, Undaan Kudus

Alasan yang menjadi motivasi bagi kedua belah pihak dalam melakukan transaksi praktik utang-piutang bersyarat, sebagai berikut;

1. Pihak *Bakul Gabah* (Kreditur)
 - a. Untuk tolong menolong

⁸⁷Wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Hikman Najib S.Ag, pada tanggal 14 Januari 2020.

Para *Bakul Gabah* yang memberikan utang kepada para petani adalah karena adanya rasa tolong menolong. Dalam hal ini tidak semua *Bakul Gabah* mau memberikan utang kepada petani, hanya petani yang sudah memperoleh kepercayaan lah yang bisa memperoleh utang dari *Bakul Gabah*.

b. Untuk memperoleh keuntungan

Keuntungan menjadi motivasi utama bagi para *Bakul Gabah*, dengan berlakunya prinsip ekonomi yang berbunyi pengeluaran seminimal mungkin, mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Artinya dengan pengeluaran yang sedikit di usahakan mendapat banyak keuntungan.

Penuturan dari Bapak Suparno selaku pihak *Bakul Gabah*, warga asli Desa Undaan Lor. Beliau menuturkan bahwa selain sarana tolong menolong kepada warga Desa, beliau juga memiliki bisnis jual-beli beras jadi hasil panen yang dibeli dari petani tadi dibawa ke selean miliknya untuk di selep jadi beras. Beliau memberikan utang kepada petani sesuai dengan permintaan petani dan petanipun harus petani padi (*gabah*). Bagi beliau memberikan utang tersebut merupakan tindakan yang menguntungkan karena hasil panen nantinya dijual kepada beliau. Masalah kerugian bagi beliau dianggap suatu hal yang wajar, setiap manusia tiak memiliki keahlian yang sempurna jika sewaktu-waktu mengalami

kerugian. Jadi sampai saat ini beliau masih melakukan praktik utang piutang bersyarat tersebut.⁸⁸

2. Pihak Petani (Debitur)

a. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi seperti transaksi utang piutang. Mengingat semua kebutuhan manusia semakin mahal dan semakin kompleks. Oleh karena itu, masyarakat Desa Undaan Lor khususnya Ibu Sumirah memilih untuk melakukan utang piutang dengan cara meminjam uang kepada *Bakul Gabah* yang dirasa cara paling mudah dan cepat untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁸⁹

b. Untuk modal dalam penanaman padi

Banyaknya modal yang dikeluarkan saat proses pengolahan tembakau membuat para petani banyak yang kekurangan modal. Hal ini juga melatarbelakangi para petani melakukan utang piutang kepada para *Bakul Gabah*.

Bapak Muri menuturkan bahwa tidak sedikit modal yang ia keluarkan pada saat Penanaman padi samapi panen nantinya. Buat beli pupuk, obat hama dan lain-lain. Jika hanya menggunakan modal yang dia punya, maka tidak akan cukup jika tidak menambah berutang kepada para *Bakul Gabah*.⁹⁰

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Suparno Pihak Bakul Gabah pada tanggal 8 Jnauari 2020

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Sumirah Pihak Petani pada tanggal 13 Jnauari 2020

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Muri, Pihak Petani pada tanggal 13 Januari 2020

c. Untuk biaya sekolah anak

Ini adalah faktor utama bagi setiap orang tua yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, diantaranya adalah untuk membayar biaya sekolah yang tentunya membutuhkan biaya cukup tinggi. Membayar perlengkapan sekolah, membayar SPP dan lain sebagainya.

Bapak Shodiq merupakan warga Desa Undaan Lor yang mata pencahariannya sebagai petani. Beliau melakukan utang piutang kepada *Bakul Gabah* sudah sejak lama. Sehingga praktik utang piutang bersyarat ini sudah menjadi kebiasaan beliau dalam mengais rezeki, sebagai sebagai tambahan utama untuk biaya anak sekolah. Peminjaman utang dari pihak *Bakul Gabah* ini menurut beliau sangat membantu, selain uangnya beliau gunakan untuk modal dalam penanaman padi, beliau juga dapat menggunakannya untuk tambahan biaya kebutuhan anaknya sekolah. Menurut beliau, meskipun bunga dari utang cukup banyak yaitu 50% dari pinjaman awal jika beliau meminjam utang pada bulan Januari sampai bulan Juni, namun tidak menjadi masalah karena batas waktu pengembalian tidak ditentukan, asalkan beliau masih menanam padi, maka beliau tetap bisa berutang kepada *Bakul Gabah* dan padi beliau juga pasti akan dibeli oleh *Bakul Gabah* tersebut.⁹¹

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Shodiq pihak Petani pada tanggal 9 Januari 2020

C. Praktik Utang Piutang Bersyarat antara Petani dengan *Bakul Gabah* di Desa Undaan Lor Undaan Kudus

1. Sejarah Praktik Utang-piutang Bersyarat antara Petani dengan *Bakul Gabah*

Sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti dapatkan di Lapangan, peneliti mendapatkan hasil bahwa sebagian besar masyarakat Desa Undaan Lor mata pencahariannya adalah sebagai petani dan tergolong sebagai masyarakat yang ekonominya lemah, kehidupan mereka sepenuhnya menggantungkan pada hasil panen yang mereka peroleh. Yang mana setiap musim panen per kotaknya atau sekitar 1400m menghasilkan padi sebanyak 12-15 kwintal (jika keadaan padinya bagus). Tetapi jika kondisi padinya kurang bagus, hanya mendapat sekitar 7-9 kwintal, bahkan ada yang menghasilkan hanya 5 kwintal (jika padi dalam kondisi buruk). Perolehan yang kadang naik turun tersebut kadang kala tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, jika dibandingkan dengan modal dalam rangka pembiayaan penggarapan sawah yaitu dari tanam sampai panen, petani hanya mendapatkan hasil yang pas-pasan. Pada waktu penanaman tiba uang persediaan uang biasanya sudah habis, sedangkan mereka sangat membutuhkan banyak biaya untuk merawatnya sampai panen tiba nanti dan untuk biaya kehidupan sehari-hari.

Dalam keadaan seperti itu, masyarakat atau para petani biasanya meminjam uang pada *bakul gabah* (kreditur) yang ada di Desa Undaan

Lor untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Menurut sebagian dari mereka tidak ada jalan lain kecuali meminjam pada *bakul gabah* (kreditur) karena hal ini lebih mudah mereka lakukan dan lebih ringan tanggung jawabnya. Pemerintah telah membuka jalan bagi masyarakat Desa Undaan lor yang kurang mampu untuk melakukan pinjaman uang ke Bank. Selain itu dari pemerintahan juga menyediakan Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM) untuk menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Tetapi dari masyarakat Desa Undaan Lor lebih memilih meminjam uang atau modal ke bakul gabah (kreditur) karena menurutnya lebih mudah dibandingkan meminjam ke Bank. Ketidakmauan masyarakat Desa Undaan Lor atau para petani tersebut disebabkan karena adanya syarat-syarat yang memberatkan, diantaranya harus memiliki sertifikat tanah atau harus ada barang jaminan lainnya.

Sementara jika mereka meminjam uang kepada *bakul gabah*, mereka tidak memerlukan sertifikat tanah atau barang jaminan lainnya. Dalam perjanjian pinjam-meminjam uang tersebut, para *bakul gabah* memberikan persyaratan kepada petani, yaitu mereka mau memberikan pinjaman uang asalkan setelah panen uang tersebut dikembalikan dan hasil panen padi (gabah) tersebut harus dijual lewat para *bakul gabah* yang telah menghutangnya dengan harga dibawah standar. Karena

kebutuhan yang mendesak para petani menyanggupinya dengan keadaan yang terpaksa.

Penjelasan dari bapak Sujadi bahwa utang-piutang yang ada di Desa Undaan Lor, Undaan Kudus sudah menjadi kebiasaan sejak dulu, belum mengetahui pastinya kapan. Jadi ketika ada pihak petani yang membutuhkan modal untuk penggarapan sawah dan berhutang kepada pihak *bakul gabah* maka hasil dari panen tersebut harus dijual lewat *bakul gabah* atau pihak yang mengutang tersebut, harga padi tidak menurut standart harga padi pada umumnya, yaitu dibeli lebih rendah dari harga standart pasar, yakni berkisaran Rp 5000,- sampai Rp 10.000,-. Dengan begitu para petani secara terpaksa hanya mengikuti apasaja yang dikatakan oleh *bakul gabah*, karena petani mau tidak mau harus melunasi hutangnya dengan penjualan padi tersebut.⁹²

Misalnya, waktu panen tiba harga *gabah* yang standar pasaran naik menjadi Rp.520.000,- per kwintal, *bakul gabah* hanya membeli atau menghargainya lebih rendah dari harga pasar seperti dengan harga Rp.510.000,- per kwintal, dan untuk pembayaran utang berarti *bakul gabah* hanya mengambil tidak sampai satu kwintalnya, karena satu kwintal yang harga semula Rp.520.000,- per kwintal dihargai dengan Rp.510.000,- per kwintal. Tetapi dalam penentuan harga hanya sepihak dari *bakul gabah* saja. Petani tidak bisa melakukan tawar menawar lagi, petani secara terpaksa hanya mengikuti harga dari *bakul gabah*

⁹² Hasil Wawancara dengan bapak Sujadi, pihak petani pada tanggal 8 Januari 2020.

karena petani pada awalnya sudah mempunyai hutang dari *bakul gabah* yang telah memberi hutang, walaupun harga naik dan petani mengetahui harga terkini lebih tinggi, maka petani tetap tidak mempunyai hak atau kesempatan untuk melakukan tawar-menawar harga, karena harga hanya ditetapkan sepihak oleh *bakul gabah* saja, dan hal seperti itu sudah menjadi kebiasaan di Desa Undaan Lor dan yang ada petani hanya mengikuti penetapan harga dari *bakul gabah* saja.

Pihak petani yang ingin berhutang, kedua belah pihak membuat perjanjian yang kemudian sudah menjadi tradisi pihak petani yang berhutang harus menjual hasil panennya kepada pihak *bakul gabah* (kreditur). Akad tersebut dilakukan secara lisan saja tanpa adanya kwitansi yang ditulis.⁹³

2. Pandangan Para Pihak Terhadap Praktik Utang-piutang bersyarat antara Petani dengan *Bakul Gabah*
 - a. Pendapat Tokoh Agama

Bapak Abdullah Kholif, berpendapat bahwa utang piutang dan utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Undaan Lor ini sudah berlangsung sejak lama dan dilakukan turun temurun sehingga sudah seperti tradisi. Masyarakat yang berutang kepada *Bakul Gabah* pada umumnya adalah masyarakat yang lemah ekonominya, sehingga memerlukan bantuan dalam menunjang

⁹³Hasil wawancara dengan Bapak Suparno, Pihak kreditur (bakul gabah) pada tanggal 12 Januari 2020.

kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini *Bakul Gabah* berinisiatif untuk menolongnya.

Para *Bakul Gabah* memberikan utang kepada petani semata-mata untuk menolong petani dalam mengembangkan usahanya dan juga sebagai salah satu jalan *Bakul Gabah* untuk mengembangkan usahanya juga. Keuntungan yang diperoleh dengan cara mengikat petani melalui pertolongan dari juragan.

Namun jika dikaji ulang, *Bakul Gabah* dalam memberikan utang kepada petani memberikan beberapa syarat yaitu pengembalian utang berupa hasil panen yang harus dijual kepada *Bakul Gabah* dan pengembalian 50% tambahan dari jumlah pinjaman pokok. Tentu ini bertentangan dengan hukum Islam karena juragan hanya untuk mengambil keuntungan (manfaat) dari utang piutang tersebut.

Islam menerangkan bahwa transaksi utang piutang bersifat kerelaan dan merupakan satu bentuk amal shalih dari orang yang mengutangkan serta dapat menjadi sarana tolong menolong dalam hal kebaikan. Dalam dunia bisnis untung rugi merupakan suatu hal yang utama. Namun sebagai seorang muslim yang seharusnya memiliki jiwa tolong menolong terhadap sesama, maka seharusnya *Bakul Gabah* yang memberikan utang tidak mengambil keuntungan terlalu besar.

Jika pihak *Bakul Gabah* mempunyai niatan untuk tolong menolong, hendaknya tidak dibarengi dengan syarat tertentu, yaitu dengan keharusan adanya menjual hasil panen kepada *Bakul Gabah* dan pengembalian tambahan 50% dari pinjaman awal, sebab hal itu bisa menghapus atau menghilangkan nilai tolong menolong.⁹⁴

b. Pendapat Tokoh Masyarakat

Bapak Abdul Wahid menuturkan bahwa praktik utang piutang bersyarat antara Petani dengan *Bakul Gabah* ini sudah berlangsung sejak lama. Karena banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan dari *Bakul Gabah* untuk mengelola sawahnya sehingga petani sudah seperti ketergantungan.

Sebenarnya pemerintah sudah memberikan solusi untuk permasalahan ini, yaitu kepada warga kurang mampu bisa mengajukan pinjaman modal ke Bank, namun hanya beberapa dari petani saja yang meminjam modalnya ke Bank. Karena menurut kebanyakan dari para petani, utang ke Bank membutuhkan jaminan dan proses cairnyapun cukup lama, sehingga petani masih mengandalkan utang kepada para *Bakul Gabah* yang dinilai mudah dan cepat karena tidak membutuhkan jaminan apapun.⁹⁵

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdullah Kholif tokoh agama pada tanggal 8 Januari 2020

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Wahid tokoh masyarakat pada tanggal 9 Januari 2020

3. Akad Utang-piutang Bersyarat antara Petani dan Bakul gabah di Desa Undaan Lor, Undaan Kudus

a. Ijab qabul

Pernyataan ijab yang petani lakukan dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa jawa yaitu *utang, nyilih, nempil, nyambut*. Yang kesemuanya itu telah menunjukkan tujuan yang dimaksud yaitu utang.

b. Pembayaran Utang-piutang

Apabila sudah sampai batas waktu pembayaran yaitu setelah panen tiba, maka pembayaran utang itu harus segera dilaksanakan. Pembayarannya harus berupa hasil panen, sebagaimana yang telah disyaratkan dalam perjanjian utang-piutang tersebut. Adapun cara pembayaran adalah apabila waktu panen tiba, juragan datang langsung ke tempat orang yang berhutang untuk mengambil hasil panennya sebagai pembayaran utangnya.

Begitu juga apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar utangnya pada waktu yang telah dijanjikan dengan hasil panennya, juragan tidak akan mengambilnya. Misalnya jika orang yang berhutang mendapat hasil panen sedikit atau ada sebab lain, maka juragan memberi keringanan pada orang yang berhutang dengan cara juragan tidak akan mengambil hasil panennya dahulu,

kalau orang yang berhutang panen lagi, maka juragan akan mengambil hasil panennya.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLĀM TERHADAP PRAKTIK UTANG-PIUTANG BERSYARAT ANTARA PETANI DAN *BAKUL GABAH* DI DESA UNDAAN LOR UNDAAN KUDUS

A. Analisis Praktik Utang-Piutang Bersyarat antara Petani dan *Bakul Gabah* di Desa Undaan Lor, Undaan Kudus

Menurut bapak Sanadi praktik utang piutang bersyarat ini sudah berlangsung sangat lama sehingga sudah menjadi tradisi turun temurun dikalangan masyarakat Desa Undaan Lor. Berawal dari keresahan para petani yang membutuhkan modal untuk biaya penggarapan sawahnya, sehingga para *bakul gabah* memiliki kesempatan dalam bersaing dan mempromosikan diri untuk meminjamkan uang modal dengan tujuan agar mendapatkan hasil panen dari para petani yang telah diberikan pinjaman uang modal. Karena para petani sangat membutuhkan modal untuk penggarapan sawahnya maka para petani menyanggupi persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh pihak *bakul gabah* (kreditur) diantaranya ketika panen tiba maka hasil panen tersebut harus dijual lewat *bakul gabah* (kreditur) yang menghutangnya.

Praktik utang-piutang bersyarat antara petani dengan *bakul gabah* ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Undaan Lor sehingga tidak ada keterpaksaan. Jika dilihat dari praktik pelaksanaan utang-piutang, tentunya harus memenuhi rukun dan syaratnya:

1. Rukun dan syarat utang piutang

a. *'aqīd* (Dua pihak yang berakad)

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul Fikih Muamalah bahwa untuk *'aqīd* baik *muqtariḍ* maupun *muqriḍ* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*. Oleh karena itu *qarḍ* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqriḍ* antara lain: kecakapan untuk melakukan *tabarru'* dan Memiliki pilihan. Sedangkan untuk *muqtariḍ* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur alaih*.⁹⁶

Penjelasan diatas membuktikan, bahwa akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi utang piutang di Desa Undaan Lor, baik pihak pemberi utang maupun penerima utang adalah sah menurut hukum Islam. Hal ini dikarenakan para pihak yang melakukan utang piutang tersebut adalah orang-orang yang sudah dewasa, cakap dalam melakukan tindakan hukum, dan saling rela satu sama lain.

Menurut bapak Sanadi para pihak yang melakukan uatang piutang tersebut biasanya adalah orang-orang kurang dalam

⁹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 280.

perekonomian dan melakukannya karena untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak.⁹⁷

Para pihak yang melakukan transaksi utang piutang di Desa Undaan Lor dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dan berakal. Mereka ialah orang-orang yang mampu berfikir secara sadar dan cakap dalam bertindak secara hukum. Maka dapat dikatakan para pihak yang berakad sudah memenuhi syarat dalam berutang piutang. Dan utang piutang ini tidak ada unsur paksaan dari pihak lain, melainkan murni dari mereka masing-masing dari kedua belah pihak.

b. *Ma'qūd 'alaih* (Objek Hutang)

Objek yang dijadikan utang piutang harus jelas, baik ukuran, takaran, dan timbangan. Menurut Hanāfiyah, harta yang dapat dipinjamkan haruslah harta mitsli. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan seperti uang, biji-bijian, hewan, barang tidak bergerak dan lainnya.⁹⁸

Hal tersebut menjelaskan, bahwa masyarakat Desa Undaan Lor melakukan pinjaman dengan uang yang sudah jelas ukurannya. Baik dari segi takaran maupun dari segi nilainya, jadi disini harta yang dipinjamkan sudah sesuai dengan syarat akad

⁹⁷Hasil wawancara dengan Bapak sanadi, pihak petani

⁹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid V, (Jakarta: Gema Insani, Cet I, 2011), hlm. 372.

qard. Karena barang yang dipinjamkan sudah jelas takaran danukurannya.

c. *Ijāb* dan *qabūl*

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai *ijāb* dan *qabūl* karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan kedua kehendak. Seperti halnya yang terjadi pada perjanjian utang piutang di Desa Undaan Lor, kesepakatan yang terjadi antara pihak petani dan pihak *bakul gabah*.

Ijāb itu sah dengan lafaz sewa dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian *qabūl* sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima”.⁹⁹

Mayoritas ulama⁹⁹ berpendapat bahwa dalam transaksi utang-piutang tidak diperbolehkan memberikan syarat agar pihak yang berutang menjual sesuatu miliknya, membeli, menyewakan atau menyewa dari orang yang menghutangnya.

Dasarnya adalah sabda nabi Muhammad SAW, yaitu:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِيحٌ مَالٌ يُضْمَنُ

وَلَا بَيْعٌ مَالَيْسَ عِنْدَكَ

⁹⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 232-233.

Artinya: Tidak dihalalkan melakukan pinjaman dan jual beli, tidak pula dua syarat dalam penjualan, tidak pula laba sesuatu yang belum terjamin, dan tidak pula penjualan sesuatu yang bukan milikmu.¹⁰⁰

Para Ulama' *fiqh* berpendapat bahwa akad utang-piutang diperbolehkan dengan dua syarat:

Pertama, utang-piutang itu tidak memberikan nilai tambahan (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi muqrid, karena ada larangan dalam *hadist* Nabi SAW sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرَّبَا

(اخرجه البيهقي)

Artinya: Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat atau keuntungan maka ia semacam dari beberapa macam riba. (Dikeluarkan oleh Bayhaqi)¹⁰¹

Kedua, akad utang-piutang tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.

Praktek utang piutang yang dilakukan pada masyarakat petani dan pihak *bakul gabah* kurang dianggap tepat, kerana pada dasarnya yang namanya utang adalah sifat tolong menolong tanpa adanya persyaratan-persyaratan yang dilakukan pihak yang berutang. Akan tetapi dalam praktek tersebut adanya persyaratan yang dilakukan *bakul gabah* kepada pihak prtani. Memang pada dasarnya mereka saling ridho tapi menurut

¹⁰⁰Mukhtashar Sunan Abu Dawud, *Sunan abu Dawud Juz IV*, hlm.103.

¹⁰¹Abu Bakar al-Bayhaqi, *Sunan al-Bayhaqi al-Kubra vol. V*, hlm.349.

penulis ridho mereka tidak seluruhnya ikhlas karena adanya harga potongan padi dalam perkwintalnya. Jika tidak ada potongan yang dilakukan bakul gabah hanya saja mensyaratkan untuk menjual kepada pihak yang mengutang mereka akan ikhlas sepenuhnya karena adanya persyaratan untuk menjual kepada pihak pengepul yang mengutang juga akan dijual kepada pihak bakul gabah tersebut.

Praktek tersebut seharusnya memberikan manfaat bagi pihak yang berutang yakni pihak nelayan, karena utang adalah akad ta'awun yang saling membantu sesama umat manusia, dan tidak adanya membebani pihak yang berutang, karena seseorang harus memiliki sifat yang budiman dan manusia tergolong makhluk sosial yakni tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dan tujuan utama dalam utang adalah saling menolong sesama. Yang harus memiliki juga sifat sosial, dengan praktek tersebut pihak *bakul gabah* mendapatkan penghasilan yang lebih dengan mengeksploitasi pihak petani. Sehingga tujuan utang piutang yang awalnya bersifat tolong menolong dan meringankan beban sesama tidak tercapai dan menjadi ladang bisnis.

Dalam praktek tersebut pihak *bakul gabah* cukup memberikan kelonggaran kepada pihak petani yang berutang yakni tidak menentukan batas pengembalian, justru dalam praktek ini pihak *bakul gabah* tidak ingin pihak petani segera melunasi utang-utangnya hal ini dikarenakan agar pihak *bakul gabah* selalu mendapatkan nasabah. Dan keuntungan yang didapat pihak bakul gabah.

B. Analisis Hukum Islām Terhadap Utang Piutang Bersyarat antara Petani dan Bakul gabah di Desa Undaan Lor, Undaan Kudus

Utang memang sudah menjadi hal yang lumrah dalam setiap masyarakat, berbisnis, maupun hal lainnya. Karena dikatakan manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari bantuan orang lain. Hal itu di dasari karena adanya suatu perekonomian yang rendah sedang maupun tinggi. Hal itu biasa terjadi apabila ada salah satu pihak yang merasa membutuhkan pertolongan dengan cara sistem berutang.

Praktik utang piutang bersyarat antara Petani dengan *Bakul Gabah* telah menjadi menjadi kebiasaan dari sebagian masyarakat Desa Undaan Lor sehingga di dalam praktik tersebut tidak ada unsur keterpaksaan. Mereka hanya berprinsip pada kepercayaan, tidak ada istilah hitam diatas putih, akan tetapi hanya perjanjian lisan saja karena kebanyakan yang berhutang adalah tetangga sendiri. Adapun menurut penuturan Bapak Karto ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak petani dalam perjanjian utang piutang tersebut. Walaupun syarat tersebut tidak tertulis, diantaranya adalah:

1. Petani yang berhutang adalah petani padi
2. Petani yang berhutang harus mengembalikan utangnya dengan tambahan sebesar 50% dari pinjaman awal namun dalam kurun waktu yang tidak ditentukan.

3. Petani yang berhutang harus menjual hasil panennya kepada *Bakul Gabah* dan harganya ditentukan oleh *Bakul Gabah* yang telah memberikan hutang.

Praktik utang piutang di Desa Undaan Lor merupakan praktik utang-piutang bersyarat. Utang-piutang merupakan bentuk tolong menolong terhadap sesama, Islām memandang kegiatan mu'āmalah dengan sistem utang piutang sangatlah dianjurkan. Karena utang adalah tuntutan kehidupan ketika ekonomi sedang melemah. Maka dari itu, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan bagi pihak yang berutang. Utang juga mempunyai nilai-nilai sosial yang cukup signifikan untuk pengembangan perekonomian masyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan dan memiliki dimensi ibadah dalam intensi yang cukup signifikan.

Dalam praktek bermu'āmalah harus didasarkan pada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. *Ridha* diartikan rela, suka, dan senang hati, sedangkan menurut istilah berarti ketetapan hati untuk menerima segala keputusan yang sudah ditetapkan dan *ridha* menurut akhir dari semua keinginan dan harapan yang baik. Syarat yang paling penting yang harus ada dalam sebuah akad atau transaksi adalah adanya kerelaan diantara orang-orang yang mengadakan akad, artinya tidak ada pihak-pihak yang dipaksa ataupun merasa terpaksa dengan akad yang dilakukan. Maka selama itu pula para pihak yang bertransaksi mempunyai kebebasan untuk mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing. Persetujuan

atau kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad.¹⁰²

Praktek utang-piutang bersyarat semakin marak dilakukan masyarakat Undaan Lor karena dengan adat kebiasaan *'urf* yang telah dilaksanakan dari beberapa pihak yang terkait. Bila kebiasaan tersebut mengandung kebaikan dan tidak saling bertentangan dengan tuntutan syar'ī maka kebiasaan tersebut dapat dilanjut. Dan apabila kebiasaan tersebut sebaliknya mengandung kerugian di salah satu pihak maka lebih baik kebiasaan tersebut diberhentikan. Selain itu jika dikaitkan dengan konsep hukum Islām praktek tersebut merupakan transaksi yang mengandung *riba* karena utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi pihak yang menghutangi adapun pengertian dari *riba* menurut ahli fiqih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan. Macam-macam *riba* yakni sebagai berikut:¹⁰³ *Riba al-Faḍl* adalah tambahan pada salah satu dua ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai, misal seseorang memberi pinjaman uang kepada orang lain dan dia memberi syarat supaya sipenghutang memberinya manfaat. *Riba yadd* adalah jual beli dengan mengakhiran penyerahan kedua barang ganti atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya. *Riba an-nasīh* adalah jual beli dengan mengakhiran tempo pembayaran.

¹⁰²Nur Huda, *Fiqih Muamalah*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 35

¹⁰³ Abdul Aziz Muhammad Azza, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm 222.

Dari hasil wawancara penulis dan para pihak yang terkait dalam transaksi utang-piutang di Desa Undaan Lor bahwa utang-piutang tersebut sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah lama terjadi atau sudah menjadi kebiasaan (*'urf*) dalam masyarakat tersebut.

Pada hakikatnya semua adat atau kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat dapat berjalan dengan baik jika tidak bertentangan dengan hukum atau norma agama yang berlaku. Dalam hukum Islām, suatu adat kebiasaan dapat diterima jika hal tersebut tidak bertentangan dengan nass baik itu berasal dari al-Qur'an maupun Hadist. Sebagai hukum yang akomodatif, Islām mengakomodasi adat kebiasaan atau *'urf* sebagai salah satu dasar pembentukan hukum Islām.¹⁰⁴

Salah satu sumber hukum yang diambil oleh Madzhab Ḥanafi dan Maliki dalam bukunya Muhammad Abu Zahra yang mengatakan bahwa tradisi atau *'urf* adalah bentuk-bentuk mu'āmalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) ditengah Masyarakat. Dan ini tergolong salah satu sumber hukum *Ashl* dari ushul Fiqh yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad SAW:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ
حَسَنٌ

Artinya: Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.

¹⁰⁴Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana), hlm. 156

Hadits diatas menjelaskan bahwa setiap perkara yang telah mentradisikan dikalangan kaum Muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik dihadapan Allah. Menentang *'urf* (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *'urf* terbagi menjadi dua yakni: *'Urf* yang *fāsid* (rusak atau jelek) yang tidak bisa diterima, yaitu *'urf* yang bertentangan dengan *nāsh qath'iy*, *'urf* yang *shahih* (baik atau benar) *'urf* yang kedua ini bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islām.

Dari pemaparan diatas, maka akad utang-piutang bersyarat di Desa Undaan Lor dapat dikategorikan sebagai *al-'urf al-fāsid* karena akad tersebut tidak sesuai dengan fiqh, hal ini dikarenakan transaksi atau akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqrid. Syarat atau klausul demikian dapat membatalkan akad (*mufsid*) sebab termasuk riba. Meskipun hal ini sudah menjadi kebiasaan (tradisi) di daerah setempat, namun dalam praktiknya tidak berpotensi mewujudkan masalah.

Sebagaimana penetapan harga padi di Desa Undaan Lor dilihat dari pengamatan dan hasil wawancara kepada para petani yaitu penetapan harga hanya dilakukan sepihak oleh bakul gabah. Dengan begitu petani secara terpaksa hanya mengikuti apa yang dikatakan *bakul gabah*, karena petani mau tidak mau harus harus membayar utangnya dengan penjualan padi tersebut. Melalui penetapan harga tersebut, setiap kwintal padi yang

dibeli dari pihak petani, *bakul gabah* mengharapkan keuntungan yang maksimal.

Dalam konteks Islam, penetapan harga dikaitkan dengan konsep harga yang adil antara penjual dan pembeli serta berlaku suka sama suka. Meskipun ada yang dirugikan atas penetapan harga tersebut. Jika terdapat kerelaan di dalamnya hal ini dianggap sah. Konsep harga yang adil telah dikenal oleh Rasulullah SAW yang kemudian banyak menjadi pembahasan dari para ulama' di masa kemudian. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami.

Dari uraian di atas dapat penulis pahami, bahwa diperbolehkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan, tanpa ada batasan keuntungan tertentu selama memenuhi hukum Islam. Serta menentukan standar harga sesuai dengan kondisi pasar yang sehat. Namun bila terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan harga dengan merugikan salah satu pihak, tidak ada halangan bagi pihak penguasa untuk mematok harga. Harga adalah penentuan nilai uang-barang. Dan dengan adanya harga, masyarakat dapat menjual dengan harga yang wajar dan dapat diterima kedua belah pihak.

Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang *jā'iz* (boleh) dan dibenarkan *shara'*. Dalam al-Qur'an dan hadist tidak ditekankan berapa persen keuntungan atau laba (patokan harga satuan barang) yang diperbolehkan. Tingkat laba atau keuntungan berapapun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan

kezaliman dalam praktik pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan *shara'*. Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar di mana penjual tidak terzalimi dan tidak menjerumuskan pembeli.

Kedua belah pihak yang melakukan transaksi utang piutang tersebut bila dilihat dari segi pendidikan mereka jauh dari kesempurnaan, pada dasarnya mereka yang melakukan transaksi tersebut banyak yang mengenyam bangku sekolahan hanya sampai SD saja, paling tinggi-tingginya yakni SMP, akan tetapi pada era zaman sekarang masyarakat Undaan Lor memiliki sarana pendidikan yang cukup bagus karena banyak sarana pendidikan yang terbangun di Desa tersebut, akan tetapi pada zaman dahulu pendidikan masih juga belum sebegus zaman sekarang. Banyak para petani yang enggan melakukan pinjaman di Bank karena banyak bunga dan transaksinya yang terlalu sulit dan berbelit-belit. Karena mereka sudah merasa cukup terbantu atas pinjaman yang mereka lakukan kepada pengepul walaupun setiap perkwintalnya harus di potong Rp 5000,- sampai Rp 10.000,- mereka sudah terbiasa dengan praktek tersebut, karena praktek tersebut sudah berjalan lama sehingga mereka yang melakukan pinjaman sudah terbiasa dengan praktek tersebut. Karena setiap ada petani yang ingin berutang hanya saja datang kepada pihak *bakul gabah* untuk melakukan pinjaman yang mana dengan ketentuan utang yang mensyaratkan pihak petani. Yang sudah tidak repot-repot untuk pergi terlalu jauh seperti halnya di Bank ataupun Koperasi. Memang pada

dasarnya mereka mayoritas Muslim hanya saja mereka kurang dalam pemahaman hukum utang piutang dalam hukum Islam.

Penetapan harga dalam rangka untuk mengembalikan utang yaitu apabila waktu pengembalian harga turun atau naik atau tidak ada nilai jualnya atau terjadi pemotongan uang yang dihutangkan, mayoritas ulama' berpendapat *muqtariḍ* (orang yang berutang) wajib mengembalikan dengan uang yang sama dari barang-barang yang mempunyai kesamaan, baik harga turun atau naik ataupun tetap.

Dari uraian di atas dapat penulis pahami, bahwa diperbolehkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan, tanpa ada batasan keuntungan tertentu selama memenuhi hukum Islām. Serta menentukan standar harga sesuai dengan kondisi pasar yang sehat. Namun bila terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan harga dengan merugikan salah satu pihak, tidak ada halangan bagi pihak penguasa untuk mematok harga.

Praktek utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Undaan Lor merupakan hal yang dianggap baik oleh masyarakat setempat karena saling menguntungkan antara kreditur dan debitur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Undaan Lor diperbolehkan (dibenarkan) karena *bakul gabah* hanya untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan (uluran tangan) tersebut. *Bakul Gabah* memberikan pertolongan itu dengan cara memberi hutangan dan di dalam transaksi utang-piutang itu berlaku syarat yang harus dipenuhi oleh debitur.

Menurut beberapa tokoh agama di Desa Undaan Lor, utang piutang bersyarat sudah mengakar dan menjadi tradisi di desa tersebut, utang-piutang bersyarat ini tidak menyimpang dari hukum Islām, karena sudah mentradisi (kebiasaan) yang baik, karena untuk mencari pelanggan tetap dan mengembangkan usahanya. Utang-piutang bersyarat ini tidak merupakan masalah. Bahkan karena antara kreditur dan debitur dapat dikatakan sama-sama mendapatkan keuntungan. Pihak debitur dapat menggunakan utang bersyarat tersebut untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif dan pihak kreditur mendapat keuntungan dari hasil panennya pihak debitur. Kalau adat istiadat dijadikan pegangan (pedoman) dan dilakukan oleh masyarakat luas, serta tidak bertentangan dengan hukum Islām maka adat-istiadat tersebut kemudian menjadi sebuah hukum yang dapat diberlakukan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan berdasarkan adat-istiadat yang baik (*'urf yang sahih*) adalah benar.

Dari kedua pendapat tokoh dan dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa praktek utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Undaan Lor yang telah disepakati dengan ketentuan harus menjual hasil panennya pada pihak kreditur merupakan tradisi yang merefleksikan hubungan tolong-menolong dan menguntungkan kedua belah pihak dan karenanya, dibenarkan dalam Islām.

Menurut tokoh agama memperbolehkan transaksi utang-piutang bersyarat pada masyarakat Desa Undaan Lor diperkuat oleh *maqāṣid*

syarīah bahwa dalam kandungan *maqāṣid syarīah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia, maka transaksi utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Undaan Lor tidak bertentangan dengan hukum Islām karena utang-piutang tersebut buat kemaslahatan masyarakat Desa Undaan Lor.

Dalam hal ini sebenarnya penekanan *maqāṣid syarīah* yang dilakukan masyarakat Desa Undaan Lor secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al- Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan, dalam utang-piutang bersyarat bertentangan dengan hukum Islām karena pihak kreditur hanya untuk mengambil manfaat (keuntungan) dari utang piutang bersyarat tersebut. Hal ini sangat tidak diperbolehkan karena sangat bertentangan dengan syariat Islām.

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa haram bagi orang yang menghutangi, mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik berupa tambahan maupun manfaat yang merupakan syarat yang telah ditentukan dalam pengambilannya. Tidak boleh utang-piutang yang bersifat menarik manfaat keuntungan seperti seseorang mengutangi dengan syarat orang itu harus menjual rumah kepadanya. Artinya, suatu utang bersyarat yang bersifat mengambil keuntungan (manfaat) yang bisa mendatangkan kerugian pada salah satu pihak baik dari pihak kreditur ataupun debitur, maka menurutnya tidak diperbolehkan (tidak sah). Utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa

Undaan Lor, yang disertai ketentuan-ketentuan tertentu, misalnya; keharusan menjual hasil panennya pada kreditur adalah tidak boleh, karena ketentuan yang demikian itu hanya menguntungkan pihak kreditur dan merugikan pihak debitur.

Utang-piutang menjadi tidak sah (rusak), jika yang mengambil keuntungan itu kreditur seperti mengembalikan barang utang disertai persyaratan tambahan. Petunjuk agama yang menghendaki agar setiap muslim bekerja keras untuk menutupi kebutuhan hidup, dan janganlah terbiasa menutupi kebutuhan hidup ini dengan jalan berutang. Dari berbagai pandangan diatas, maka bagi penulis hutang-piutang yang bersifat manfaat atau dalam artian untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan tidak boleh dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Praktik utang-piutang yang terjadi di Desa Undaan Lor, Undaan Kudus merupakan utang-piutang bersyarat antara petani dengan *bakul gabah* yang dilaksanakan secara lisan. Petani mendatangi *Bakul Gabah* untuk meminjam uang sebagai modal untuk penanaman sampai panen. Tetapi ada perjanjian yang mengikat diantara petani dengan *bakul gabah* yaitu tambahan 50% dari pinjaman awal saat pengembalian utang, serta syarat ketika waktu panen tiba hasil panen tersebut harus dijual kepada yang telah memberi hutang yaitu *bakul gabah*. Perjanjian itu dibuat secara lisan tidak ada istilah hitam diatas putih, dan petani menyetujuinya sehingga oleh masyarakat Desa Undaan Lor akad tersebut dikatakan sah.
2. Dalam perspektif hukum islam praktik utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Undaan Lor, Undaan Kudus tidak diperbolehkan karena dalam transaksi utang piutangnya mengandung unsur riba karena disyaratkannya tambahan 50% dari pinjaman pokok pada saat pengembalian serta adanya pengurangan harga di bawah pasaran jika petani mempunyai utang kepada *Bakul Gabah*. Akad utang-piutang tersebut dapat dikategorikan sebagai *al-‘urf al-fāsīd* karena akad

tersebut tidak sesuai dengan fiqh, hal ini dikarenakan transaksi atau akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqrid*.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Undaan Lor, Undaan kudu khususnya para pihak yang melakukan praktik utang-piutang, dalam bermu'āmalah harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan Islām, agar terhindar dari larangan oleh Islām.
2. Hendaklah para tokoh agama selalu memberikan penyuluhan serta pendidikan terhadap generasi yang ada tentang ajaran agama sehingga diharapkan lambat laun utang-piutang bersyarat akan terkikis.

C. Kata Penutup

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, puji syukur penulis panjatkan kehadirat sang pencipta alam ini, Allah SWT yang telah memeberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh ilmu yang InsyaAllah penuh berkah dan manfaat, serta hidayat, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya sekripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga sekripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonio, M. Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ashshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Azharma' Basyir, Ahmad, 2000, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Abd. Rahman , 2011, *Ushul Fiqh*, cet. 2. Jakarta: Amzah.
- Djalil, A. Basiq, 2010, *Ilmu Ushul Fiqih 1 & 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djuwaini, Dimyauddin, 2008, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, Satria dan M. Zein, 2005, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana.
- Emzir, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Faisal, Sanapia, 2005, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Firdaus, 2004, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- G. Sevilla, Consuelo, 1991, *An Introduction to Research Methods*. Terj. Alimudin Tuwu "Pengantar Metode Penelitian", Jakarta: UI-Press.
- Ghony, M. Djunaidi, dan Almanshur, Fauzan, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hadi, Sutrisno, 1983, *Metedologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Ofest.
- Haroen, Nasrun, 1996, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Publishing House.
- Huda, Nur, 2015, *Fiqih Muamalah*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Idrus, Muhammad, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga.

- J. Moleong, Laxy, 2004, *Metodologi Peneitian Kualitatif* , Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*, Jakarta: Prenamedia Grup.
- Muhammad Azza, Abdul Aziz, 2010, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Nawawi, Ismail, 2012, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Social*, Bogor:Ghalia Indonesia.
- Nor, M. Dumairi dkk, 2007, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri.
- Pasaribu, Chairuman , 1994, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: PT.Sinar Grafika.
- Sabiq, Sayyid, 2009, *Fiqh Sunah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sanusi , Ahmad, dan Sohari, 2007, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Press.
- Supramono, Gatot, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta : Kencana.
- Suteki dan Taufani, Galang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers.
- Syafe'i, Rachmat, 2011, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir, 1999, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Logos.
- Tim Laskar Pelangi, 2013, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, Kediri: Lirboyo Press.
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, 2010, *Pedoman Penulisan Sekripsi*, Semarang: IAIN Press.
- W. Creswell, John, 2015, *Penelitian Kualitatif Dan Design Riset: Memilih Antara Lima Pendekatan*, Terj. Ahmad Lintang Lazuardi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Skripsi dan Jurnal

- Cahyadi, Ady, *Mengelola Utang Dalam Perspektif Islam*, Jurnal, vol 4/ No 1/ April/ 2014.

Purwandani Agustini, Purwandi, “*Studi Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang dengan Jaminan Barang Kreditan Desa Brangkalan Kec. Bandar Kedungmulyo Kab Jombang*” Surabaya: UIN Synan Ampel Surabaya, 2009.

Rika Wahyu Nurbayti, Rika “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Utang Piutang Dengan Menggunakan Jasa di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi,*” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016).

Uswatun Hasanah, Uswatun, 2016, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo,*” Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Lain-lain

Al-Jaziri, Abdurrahman, 1996, *al-Fiqh ‘Ala al-Madhahib al-Arba’ah*, Juz 2 Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.

Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, jilid 5. Penj* Abdul Hayie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Daar al-Fikr, 2011.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah, Juz Tsani*, Beriut Libanon: Darul Fikr.

Qayyim al-Jawziyyah, Ibnu, 2005, *I’lam al-Muwaqqi’in*, Beirut : Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah.

Sunan Abu Dawud, Mukhtashar, *Sunan abu Dawud Juz IV*.

Nashiruddin al-Albani, Muhammad, Shahih Sunan Ibnu Majah, No.2421, Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

Wawancara

Arsip data potensi desa dilihat dari dokumen tertulis di Balai Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan pada tahun 2020, pada tanggal 14 Januari 2020

Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama Bapak Abdullah Khalif Desa Undaan Lor, Tanggal 8 Januari 2020

Hasil Wawancara Bapak Abdul Wahid, tokoh masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan, Tanggal 12 Januari 2020

Hasil Wawancara Bapak Suparno, Pihak Kreditur (bakul gabah), Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan, tanggal 12 januari 2020

Hasil Wawancara Karto, Pihak Kreditur (bakul gabah), Desa Undaan Lor
Kecamatan Undaan, Tanggal 8 Januari 2020

Hasil Wawancara Bapak Shodiq, Pihak Debitur (petani), Desa Undaan Lor
Kecamatan Undaan, Tanggal 8 Januari 2020

Hasil Wawancara Bapak Muri, Pihak Debitur (petani), Desa Undaan Lor
Kecamatan Undaan, Tanggal 8 Januari 2020

Hasil Wawancara Bapak Sanadi, Pihak Debitur (petani), Desa Undaan Lor
Kecamatan Undaan, Tanggal 8 Januari 2020

Hasil Wawancara Ibu Sumirah, Pihak Debitur (petani), Desa Undaan Lor
Kecamatan Undaan, Tanggal 10 Januari 2020

Hasil Wawancara Bapak Sujadi, Pihak Debitur (petani), Desa Undaan Lor
Kecamatan Undaan, Tanggal 8 Januari 2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lmapiran 1

Daftar Narasumber:

No	Nama	Umur	Keterangan	Ttd
1	Abdullah Kholif	48 Tahun	Tokoh Agama	
2	Abdul Wahid	42 Tahun	Tokoh Masyarakat	
3	Karto	51 Tahun	<i>Bakul Gabah</i>	
4	Suparno	42 Tahun	<i>Bakul Gabah</i>	
5	Shodiq	43 Tahun	Petani	
6	Muri	57 Tahun	Petani	
7	Sanadi	60 Tahun	Petani	
8	Sumirah	50 Tahun	Petani	
9	Sujadi	65 Tahun	Petani	

Lampiran 2

Pedoman Wawancara:

A. Tokoh Masyarakat

Selaku tokoh masyarakat dan agama dalam menanggapi praktik utang-piutang bersyautang-piutang bersyarat antara petani dengan bakul gabah di Desa Undaan Lor, Undaan Kudus

1. Apa pekerjaan anda?
2. Bagaimana menurut anda tentang tradisi utang piutang bersyarat antara petani dnegan bakul gabah di Desa Undaan Lor?
3. Bagaimana hukum Islamnya terkait praktik utang-piutang tersebut?

B. Pihak *Muqriḍ* dan Pihak Pihak *Muqtariḍ*

1. Apa Pekerjaan anda?
2. Bagaimana sistem praktik utang-piutang di Desa Undaan Lor?
3. Berapa jumlah utang yang diterima dari pihak bakul gabah?
4. Apakah praktik utang-piutang bersyarat tersebut, dilakukan secara tertulis atau hanya dengan kepercayaan masyarakat Desa Undaan Lor?
5. Berapa harga gabah perkwintalnya?
6. Apakah praktik utang-piutang tersebut dibatasi waktu akhir pembayarannya?
7. Bagaimana sistem pembayarannya?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DAFTAR DIRI

Nama : Santi Shofiyatul Aliyah
TTL : Kudus, 16 Mei 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Undaan Lor, Rt 04/03 Undaan Kudus.
No. Telepon : 089696864047
E-mai : Santishofiyatul@gmail.com

2. PENDIDIKAN

- a. MI NU Tamrinut Thullab 2009
- b. MTs Negeri 1 Kudus 2012
- c. MA Nahdlatul Muslimin 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Februari 2020

Penulis

Santi Shofiyatul Aliyah
1502036020